

Pinjaman Sindikasi Luar Negeri

Kusumaningtuti S.S.
Felicia V.I. Barus
Deasy Ariyanti



BANK INDONESIA

Seri Kebanksentralan ini diterbitkan oleh:
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)
BANK INDONESIA
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Gd. A Lt. 18, Jakarta 10010
No. Telepon: 021-3817628, No. Fax: 021-3501912
e-mail: PPSK@bi.go.id

Penulis adalah peneliti pada Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan – Bank Indonesia
Isi dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis

Pinjaman Sindikasi Luar Negeri

Kusumaningtuti S.S.
Felicia V.I. Barus
Deasy Ariyanti

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK)
BANK INDONESIA

Jakarta, Juli 2008

Kusumaningtuti S.S.

Pinjaman Sindikasi Luar Negeri /
Kusumaningtuti S.S., Felicia V.I. Barus,
Deasy Ariyanti. -- Jakarta :

Pusat Pendidikan dan Studi
Kebanksentralan (PPSK) BI, 2008.

i-viii; 74 hlm.; 15,5 cm x 23 cm.

- (Seri Kebanksentralan; 20)

Bibliografi: hlm. - 67

[ISBN 979-3363-09-6](https://www.isbn-international.org/details/9789793363096)

332.11

Cetakan:

Pertama - Juli 2008

Sambutan

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia kembali menerbitkan buku Seri Kebanksentralan. Penerbitan buku ini sejalan dengan amanat yang diemban dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk mewujudkan transparansi kepada masyarakat luas. Selain itu, sebagai sumbangsih dalam kegiatan wawasan dan pembelajaran kepada masyarakat, Bank Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas publikasi yang ditujukan untuk memperkaya khazanah ilmu kebankentralan.

Buku Seri Kebanksentralan merupakan rangkaian tulisan mengenai ilmu kebankentralan ditinjau dari aspek teori maupun praktek, yang ditulis oleh para penulis dari kalangan Bank Indonesia sendiri. Buku seri ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah kepustakaan mengenai berbagai aspek kebankentralan, terutama yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bacaan masyarakat umum, Buku seri ini ditulis dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta sejauh mungkin menghindari penggunaan istilah-istilah yang sekiranya dapat mempersulit pembaca memahami isi buku.

Penulisan buku Seri Kebanksentralan ini diorganisasikan secara sistematis dengan terlebih dahulu menerbitkan buku seri mengenai aspek-aspek pokok kebankentralan, yaitu (1) Bidang Moneter, (2) Bidang Perbankan, (3) Bidang Sistem Pembayaran, dan (4) Bidang Organisasi dan Manajemen Bank Sentral. Masing-masing bidang kemudian dirinci dengan topik-topik khusus yang lebih fokus pada tema tertentu yang tercakup dalam salah satu bidang tugas Bank Sentral. Dengan demikian, sistematika publikasi buku Seri

Kebanksentralan ini analog dengan pohon yang terdiri dari batang yang memiliki cabang dan ranting-ranting. Sebagai suatu rangkaian dari buku Seri Kebanksentralan, pada kesempatan ini diterbitkan buku seri yang terkait dengan bidang moneter dengan topik *Pinjaman Sindikasi Luar Negeri*. Bahasan dalam buku ini mencakup mulai dari konsep dan definisi pinjaman sindikasi luar negeri hingga peran Bank Indonesia dalam pinjaman sindikasi luar negeri Pemerintah Indonesia.

Akhirnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis yang telah berusaha secara maksimal serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan kita.

Jakarta, April 2008

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

Mulyana Soekarni

Direktur

Pengantar

Penulisan buku Seri Kebanksentralan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan profil pinjaman sindikasi luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam valuta asing. Bab pertama akan menguraikan konsep dan prinsip dasar pinjaman sindikasi luar negeri. Bab kedua akan membahas mengenai mekanisme pinjaman sindikasi, mulai dari langkah-langkah yang perlu dipersiapkan oleh peminjam hingga pasar pinjaman sindikasi. Bab terakhir akan membahas mengenai pinjaman sindikasi yang pernah diterima oleh Pemerintah Indonesia berikut peran Bank Indonesia dalam pinjaman sindikasi luar negeri pemerintah.

Buku Seri Kebanksentralan mengenai pinjaman sindikasi luar negeri ini dapat diselesaikan berkat kerja sama yang baik antara Tim Penulis dengan rekan-rekan di Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan serta satuan kerja terkait lainnya di Bank Indonesia yang telah memberikan masukan berharga dalam penyempurnaan penulisan buku ini. Untuk itu, Tim Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini dari awal hingga akhir prosesnya.

Tim Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam buku ini, baik dari substansi isi maupun penyajiannya. Untuk itu, Tim Penulis mengharapkan masukan-masukan berharga dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan buku ini. Akhirnya, Tim Penulis berharap agar buku ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan bahan bacaan bagi semua kalangan.

Jakarta, Juli 2008

Tim Penulis

Daftar Isi

Sambutan	iii
Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Pendahuluan	1
Konsep dan Prinsip Dasar Pinjaman Sindikasi	2
Pengertian Pinjaman Sindikasi	2
Tujuan dan Alasan Melakukan Pinjaman Sindikasi	6
Mekanisme Pinjaman Sindikasi	10
Langkah-langkah yang Perlu Dipersiapkan oleh Peminjam	15
<i>Offer dan Mandate</i>	16
<i>Offer</i>	16
<i>Mandate</i>	21
Partisipasi dalam Pinjaman Sindikasi	26
Aspek Hukum dan Dokumentasi	29
Aspek Hukum	29
Dokumentasi	32
Peranan Agen	44
Perkembangan Pinjaman Sindikasi	47
Pasar Pinjaman Sindikasi	47

Pinjaman Sindikasi Pemerintah Indonesia	50
Latar Belakang	50
Dasar Hukum	52
Pinjaman Sindikasi yang Pernah Dilakukan	56
Boks	
Pinjaman Sindikasi Tahun 1994	58
London Club	63
Penutup	65
Daftar Pustaka	67
Glosarium	68

Daftar Tabel & Grafik

Daftar Tabel

Tabel 1 : Langkah-langkah Pembentukan Sindikasi	15
Tabel 2 : Pinjaman Sindikasi Pemerintah Indonesia	52
Tabel 3 : Figur Pinjaman Sindikasi Sesuai <i>Original Agreement</i>	61
Tabel 4 : Figur Pinjaman Sindikasi Hasil <i>Rescheduling London Club</i>	64

Daftar Bagan

Bagan 1 : Mekanisme Pinjaman Sindikasi	14
Bagan 2 : Mekanisme Pencairan Pinjaman Sindikasi	56

Daftar Grafik

Grafik 1 : Partisipasi dalam Pinjaman Sindikasi Internasional bagi Peminjam di Asia Timur (Januari 1999 – Agustus 2002)	49
---	----

Pendahuluan

Pinjaman sindikasi merupakan salah satu praktek perbankan yang telah berkembang dalam kurun waktu cukup panjang. Pinjaman sindikasi digunakan pada saat dibutuhkan pendanaan dalam jumlah besar. Pinjaman sindikasi mulai tumbuh di pasar modal dalam negeri Amerika Serikat pada tahun 1950-an yaitu di pasar di Wall Street. Pada pasar tersebut, pinjaman sindikasi diberikan hanya dalam mata uang dolar Amerika Serikat walaupun penerima pinjaman adalah pihak asing, sedangkan pinjaman sindikasi di pasar internasional London dapat diberikan dalam semua bentuk mata uang yang *convertible*. Pasar modal internasional London sendiri baru berkembang sekitar tahun 1960-an.

Pinjaman sindikasi mempunyai peranan penting sebagai sumber pembiayaan dalam valuta asing dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya. Ciri efisiensi secara geografis dan *sharing of risk* secara kelembagaan menjadikan pinjaman sindikasi sebagai pilihan sumber pembiayaan yang menarik bagi negara berkembang.

Pinjaman sindikasi yang pertama dilakukan oleh *Bank of London* dengan BOLSA dari Amerika Selatan yang memberikan pinjaman kepada perusahaan aluminium dari Hungaria yang bernama *Hungary Aluminium Industry* dengan jaminan sepenuhnya oleh bank sentral mereka, yaitu *National Bank of Hungary*. Pinjaman sindikasi ini diberikan pada tahun 1968 dan merupakan awal dari pinjaman internasional tersebut.

Pinjaman sindikasi pada masa-masa awal tersebut banyak dilakukan oleh bank-bank investasi dari Inggris. Selanjutnya, secara bertahap bank-bank

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

dari Amerika Serikat mengikuti praktek ini sehingga bank-bank ini merupakan kepanjangan tangan perbankan Amerika Serikat di London. *Manufacturers Hanover Limited* adalah salah satu bank investasi yang khusus didirikan di London pada tahun 1969 untuk menangani kegiatan bisnis pinjaman sindikasi tersebut. Namun demikian, banyak juga bank Amerika Serikat yang kemudian mendirikan cabang yang khusus menangani instrumen semacam itu. Perkembangan tersebut kemudian diikuti pula oleh bank-bank dari negara Eropa maupun Jepang.

Konsep dan Prinsip Dasar Pinjaman Sindikasi

Pengertian Pinjaman Sindikasi

Secara umum, pinjaman sindikasi didefinisikan sebagai pinjaman dari dua atau lebih *lenders* dengan *terms & conditions* serupa, menggunakan dokumentasi yang sama, dan diadministrasikan oleh *agent* yang sama.¹ Definisi tersebut mencakup semua unsur yang penting dari suatu pinjaman sindikasi. Pertama, pinjaman sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi. Kedua, pernyataan bahwa pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya ada satu perjanjian kredit antara *borrower* dan semua bank peserta sindikasi. Ketiga, penegasan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama. Keempat, sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu *agent* yang sama bagi semua bank peserta sindikasi.

1 Stanley Hurn, BSc(Econ), ACIB 1990, *Syndicated Loans : A handbook for banker and borrower*, Woodhead-Faulkner (Publisher) Ltd., Cambridge UK

Konsep dan Prinsip Dasar Pinjaman Sindikasi

Dari definisi tersebut juga dapat diketahui ada beberapa pihak yang terlibat dalam pinjaman sindikasi, yaitu *lender*, *agent*, dan *borrower*.

Agent dalam pinjaman sindikasi bertanggung jawab terhadap masalah administrasi sindikasi selama kurun waktu pinjaman berlangsung. Peranan *agent* dimulai pada saat penandatanganan dokumen pinjaman dilakukan. Tugas-tugas *agent* adalah sebagai berikut:

- Menjadi penghubung antara *borrower* dengan *lender* serta memberikan masukan kepada penyedia pinjaman/kredit,
- Mengkoordinasi penarikan dan pembayaran pinjaman,
- Melakukan penagihan kepada *borrower* dan membayar bunga dan biaya-biaya lainnya.
- Mengkoordinasi proses negosiasi secara umum.

Peranan selaku *agent* biasanya diberikan sebagai penghargaan kepada *arranger* atau penyedia kredit terbesar dalam suatu sindikasi perbankan.

Lender atau penyedia pinjaman/kredit (*credit provider*) dalam pinjaman sindikasi umumnya adalah perbankan atau insitusi keuangan lainnya. *Credit provider* dalam pinjaman sindikasi didominasi oleh *merchant banks* dan bank-bank bertaraf internasional. Pemain utama di pasar pinjaman sindikasi internasional adalah bank-bank domestik besar. Bank-bank regional dewasa ini juga menunjukkan peningkatan aktivitasnya di pasar pinjaman sindikasi. Sebagai contoh, di Australia, *trading bank* seperti ANZ, *Commonwealth Bank*, *National Australia Bank*, dan *Westpac* merupakan pemain utama dalam pinjaman sindikasi di negara tersebut.

Borrower (peminjam) dalam pinjaman sindikasi umumnya adalah lembaga-lembaga mapan dengan kredibilitas kredit yang tinggi. Lembaga ini terdiri dari korporasi publik dan swasta skala besar, lembaga pemerintah dan semi pemerintah, perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan pengembang proyek besar.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam pinjaman sindikasi. Istilah-istilah tersebut belum dibakukan dalam bahasa Indonesia hingga saat

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

ini sehingga masih sering digunakan istilah dalam bahasa asing. Daftar lengkap istilah-istilah disajikan dalam glosarium.

Terdapat beberapa ciri utama pinjaman sindikasi yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:

1. Terdiri atas lebih dari satu pemberi pinjaman;

Pinjaman sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi pinjaman sebagai peserta dari sindikasi. Bila dikaitkan dengan jumlah peserta, pinjaman sindikasi dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu *club loan* dan *consortium lending*. *Club loan* mengandung pengertian bahwa jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank-bank anggota club sama besarnya, sekalipun tidak harus selalu demikian. Apabila jumlah pinjaman yang diberikan sedemikian besarnya sehingga tidak mungkin diberikan dalam bentuk *club transaction* atau *club deal*, maka pinjaman harus diberikan oleh lebih banyak bank. Pemberian pinjaman seperti ini disebut *consortium lending*. Pinjaman sindikasi yang diberikan oleh bank-bank di Indonesia sampai saat ini umumnya berbentuk *club loan* antara dua sampai empat bank saja.

2. Besarnya jumlah pinjaman

Pinjaman sindikasi merupakan suatu teknik bagi bank dalam menyebarkan risiko dalam pemberian pinjaman, mengingat besarnya jumlah pinjaman sindikasi tersebut.

3. Jangka waktu

Pada umumnya pinjaman sindikasi berjangka waktu menengah (*medium term*) atau panjang (*long term*). Dalam terminologi sindikasi belum ada kesamaan mengenai batasan jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Namun, pada umumnya *short term* diartikan sampai dengan 1 tahun, *medium term* diartikan antara 1 sampai dengan 5 tahun, dan *long term* diartikan di atas 5 tahun.

4. Bunga

Bunga pinjaman sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*) yang

Konsep dan Prinsip Dasar Pinjaman Sindikasi

disesuaikan setiap jangka waktu tertentu, misalnya, setiap 3 bulan sekali. Bagi pinjaman yang diberikan dalam valuta asing, misalnya, dolar Amerika Serikat, bunga ditetapkan dengan mengacu kepada LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) atau SIBOR (*Singapore Interbank Offered Rate*). Meskipun pada umumnya bunga pinjaman sindikasi bersifat mengambang, dimungkinkan pemberian pinjaman sindikasi dengan bunga yang ditetapkan secara tetap sepanjang jangka waktu berlakunya pinjaman (*fixed rate*). Penetapan bunga secara mengambang dirasakan lebih adil bagi bank-bank peserta sindikasi dan *borrower*. Oleh karena dana yang diperoleh bank berjangka pendek, baik dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro, tabungan maupun *interbank markets*, dan setiap kali tingkat bunganya berbeda-beda, maka adalah lebih baik apabila bunga pinjaman sindikasi ditetapkan secara mengambang dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat bunga perolehan dananya.

5. Hanya satu tingkat bunga bagi *borrower*

Tidak semua bank dapat meminjam dana dari pasar uang dengan tingkat bunga yang sama. Apabila beberapa bank memberikan kredit kepada seorang *borrower* berdasarkan perjanjian pinjaman dalam suatu sindikasi, maka pelaksanaannya akan sulit apabila masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki tingkat bunga yang berbeda yang harus dibayar oleh *borrower* kepada masing-masing bank tersebut. Untuk memecahkan masalah ini digunakan *weighted average interest rate calculation method*.

6. Tanggung jawab berbagi

Sekalipun suatu fasilitas pinjaman sindikasi adalah totalitas bukan kombinasi dari sejumlah pinjaman bilateral, tanggung jawab dari masing-masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Masing-masing bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah pinjaman yang menjadi komitmennya .

7. Dokumentasi kredit

Dokumentasi kredit yang sama bagi semua peserta sindikasi merupakan ciri yang penting dari suatu pinjaman sindikasi. Dokumentasi kredit adalah

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

dasar bagi administrasi pinjaman sindikasi selama jangka waktu berlakunya pinjaman sindikasi tersebut. Untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya, di antara bank-bank peserta sindikasi ditunjuk suatu bank sebagai *agent* untuk bertindak sebagai kuasa dari bank-bank peserta sindikasi dengan tugas mengadministrasikan pinjaman setelah perjanjiannya ditandatangani.

8. Publisitas

Ciri lain yang membedakan pinjaman bilateral dengan pinjaman sindikasi adalah keharusan bagi pinjaman sindikasi itu untuk dipublikasikan atau diketahui oleh umum.

Tujuan dan Alasan Melakukan Pinjaman Sindikasi

Dewasa ini sindikasi perbankan yang terlibat dalam pinjaman sindikasi merupakan gabungan antara bank swasta dengan bank pemerintah, bank swasta dengan bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau antara bank pemerintah dengan bank asing yang mempunyai perwakilan. Ada beberapa alasan dilakukannya pinjaman sindikasi. Alasan-alasan tersebut berbeda untuk masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk mengetahui alasan dilakukannya pinjaman sindikasi kita dapat membaginya atas alasan dari sudut pandang *borrower*, *lender* dan sudut pandang nasional.

Dari sudut pandang *borrower*, alasan dan tujuan dilakukannya pinjaman sindikasi adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dalam jumlah besar.

Pinjaman sindikasi umumnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek raksasa yang membutuhkan dana dalam jumlah besar, misalnya, pembangunan jalan tol, yang pendanaannya tidak mungkin ditanggung oleh hanya satu bank. Untuk itu dibentuklah suatu sindikasi perbankan yang beranggotakan lebih dari satu bank guna menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan.

2. Prosedur Kredit yang Lebih sederhana

Yang dimaksud dengan sederhana adalah prosedur atau cara kerja yang harus ditempuh oleh *borrower* untuk mendapatkan pinjaman sindikasi tersebut. *Borrower* cukup menghubungi satu bank yang bertindak selaku *lead manager* dan membuat satu proposal pinjaman yang diserahkan kepada *lead manager* tersebut. Selanjutnya, *lead manager* ini yang bertugas mendistribusikan proposal kepada para peserta sindikasi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak menyita waktu yang terlalu lama dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

3. Pengakuan Kredibilitas (*Image*)

Persetujuan akan proposal pinjaman yang diajukan *borrower* oleh bank-bank peserta sindikasi berarti bank-bank tersebut mengakui kredibilitas dan kemampuan *borrower* untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Hal ini berarti *borrower* memiliki *image* atau citra yang baik di kalangan sindikasi perbankan.

4. Beban Bunga yang Rendah (*Low interest rate*)

Beberapa negara mungkin saja mengalami kelebihan *supply* dana. Dengan adanya kelebihan ini, maka secara relatif tingkat suku bunganya akan lebih rendah. Beberapa *borrower* memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pembiayaan murah.

5. *Exchange rate expectation*

Ada *borrower* yang melakukan pinjaman sindikasi dalam mata uang asing dengan harapan mata uang tersebut akan terdepresiasi terhadap mata uang negaranya. Dengan mengkonversikan pinjaman dalam mata uang asing tersebut ke dalam mata uang lokal negaranya, *borrower* berharap akan mendapatkan keuntungan.

6. Alat untuk mengakses ke pasar modal baik domestik maupun internasional

Beberapa bank umumnya memiliki akses bukan hanya ke bank lokal, tetapi juga ke *off shore bank*. Kalau bank sudah memiliki nama di pasar

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

internasional maka akan lebih mudah untuk mencari pembiayaan pada kesempatan lain.

Dari sudut pandang *lender*, beberapa alasan pemberian pinjaman sindikasi adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran risiko

Kegagalan suatu proyek yang didanai oleh pinjaman sindikasi berakibat pada ketidakmampuan kreditur untuk melakukan pembayaran kewajibannya secara tepat waktu. Hal ini mengakibatkan bank menanggung risiko kerugian. Dengan sistem sindikasi, maka risiko ditanggung bersama sesuai dengan besarnya porsi pendanaan masing-masing bank peserta sindikasi.

2. Adanya keterbatasan

Keterbatasan terkait pada dua hal. *Pertama*, keterbatasan dalam menyediakan jumlah dana yang besar bagi individual bank dan *kedua*, keterbatasan karena peraturan. Di Indonesia, aturan yang membatasi pemberian pinjaman oleh perbankan ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dikenal dengan istilah 3 L (*legal lending limit*); bank tidak boleh memberikan kredit kepada kelompok usahanya melebihi pagu yang telah ditetapkan. Selain itu, ada juga aturan Bank Indonesia lainnya berupa BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)

3. Pengalaman sindikasi perbankan

Tidak semua bank memiliki pengalaman dalam memberikan pinjaman sindikasi. Bagi bank yang baru pertama kali ikut serta dalam sindikasi perbankan kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk menimba pengalaman. Pengalaman tersebut mencakup analisis kredit, *legal aspect*, dokumentasi, manajemen pinjaman, maupun monitoring.

4. *Fee income*

Dengan ikut berperan sebagai peserta sindikasi, sebuah bank akan mendapatkan *fee* dari *borrower*. *Fee* ini merupakan pendapatan bagi bank tersebut.

5. *Cross selling*

Bank-bank yang terlibat dalam sindikasi perbankan mengikat suatu bentuk kerja sama tidak terbatas untuk satu proyek tertentu. Apabila ada bank ditawarkan oleh suatu bank tertentu untuk mendanai suatu proyek, tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari bank yang menawarkan proyek tersebut akan dilibatkan oleh bank yang sebelumnya ditawarkan proyek.

6. *Image*

Bank-bank yang sering berpartisipasi dalam sindikasi perbankan akan meningkatkan kredibilitas dan citranya di mata masyarakat. Hal ini tentunya akan membawa keuntungan bagi bank tersebut karena peluang untuk merebut pasar lebih terbuka.

Dari sudut pandang nasional, tujuan pinjaman sindikasi adalah untuk menunjang pembangunan dan mendukung pengembangan industri perbankan. Pinjaman sindikasi berperan besar dalam mewujudkan proyek-proyek yang terkait dalam pembangunan suatu negara, misalnya, pembangunan pabrik-pabrik, hotel, pusat niaga, dan lainnya. Hasil pembangunan tersebut menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, bagi perbankan, keterlibatan dalam pinjaman sindikasi dapat meningkatkan kredibilitas bank dalam menangani pendanaan suatu proyek. Dengan meningkatnya kredibilitas, maka kinerja juga diharapkan semakin membaik. Kinerja yang membaik pada gilirannya akan memacu perkembangan industri perbankan. Selain itu, banyaknya pihak yang memanfaatkan pinjaman sindikasi dalam pendanaan proyek-proyek turut memberikan andil bagi berkembangnya industri perbankan.

Mekanisme Pinjaman Sindikasi

Secara garis besar mekanisme pinjaman sindikasi dimulai dari pembentukan *managing group* dan menunjukan *lead manager*. Fungsi sentral dalam proses pembentukan pinjaman sindikasi berada di tangan *lead manager*. Dalam praktek, di Indonesia umumnya yang menjadi *lead manager* adalah bank utama (*main bank*) dari calon penerima pinjaman. Namun, adakalanya *main bank* tersebut tidak memiliki pengalaman dan kemampuan teknis operasional yang diperlukan untuk membentuk pinjaman sindikasi yang dimaksud sehingga bank tersebut menunjuk bank lain yang telah memiliki pengalaman dan reputasi baik untuk bertindak sebagai *lead manager*. Dapat pula terjadi bank yang ditunjuk selaku *lead manager* terdiri dari beberapa bank yang disebut *co-lead managers*.

Selanjutnya *lead manager* akan membentuk suatu kelompok bank yang disebut *managing group* atau *bidding group* untuk bersama-sama menjadi *arrangers* yang akan membentuk sindikasi pinjaman yang diharapkan. *Managing group* bukan hanya sekedar membentuk sindikasi pinjaman, tetapi juga diharapkan dapat memberikan *underwriting commitment* yaitu persetujuan secara prinsip untuk menyediakan sebagian atau seluruh dana yang diperlukan *borrower*.

Tugas *lead manager* tidaklah ringan karena *lead manager* harus mempertaruhkan reputasinya dalam menyukseskan transaksi di pasar sindikasi sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang diinginkan oleh calon penerima pinjaman. Ada komitmen dan tanggung jawab moral untuk sukses. Apabila komitmen tersebut juga disertai kesediaan untuk meng-*underwrite* sebagian atau jika memungkinkan seluruh dana yang diperlukan, maka hal itu menunjukkan kemantapan profesionalisme dari *lead manager* tersebut. Dengan kedudukan dan tanggung jawab yang khusus tersebut, *lead manager* memperoleh kompensasi berupa *fee* yang disebut *Praecipirum Fee*. *Fee*

tersebut lebih besar dibandingkan dengan *fee* yang diperoleh anggota sindikasi lainnya.

Dalam rangka pembentukan suatu sindikasi, sebelum *lead manager* membentuk sindikasi, terlebih dahulu *lead manager* harus mendapatkan *mandate* (mandat) dari calon *borrower*. Mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh calon *borrower* kepada *lead manager* atau kepada *managing group* untuk membentuk suatu sindikasi yang terdiri dari beberapa bank yang akan menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan calon *borrower*. Calon *borrower* dapat terdiri dari perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations*) sampai ke negara-negara (*sovereign states*). Sebelum surat mandat dibuat ada tiga kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu *deal organization*, *credit evaluation*, dan *structuring the credit*.

Deal organization berarti mengorganisasi seluruh kegiatan untuk menunjang terbentuknya pinjaman sindikasi, misalnya, merencanakan jumlah pinjaman yang akan diberikan; hubungan *borrower* dengan bank-bank peserta sindikasi, jangan sampai terjadi *borrower* pernah memiliki tunggakan macet di salah satu bank; informasi mengenai proyek yang akan dibiayai; keunggulan proyek yang akan dibiayai; dan persiapan *information memorandum*.

Credit evaluation adalah kegiatan untuk mengevaluasi pinjaman yang akan diberikan. Untuk mengevaluasi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu latar belakang perusahaan/negara sebagai calon *borrower*; siapa saja pemegang sahamnya (untuk perusahaan) atau pemerintah yang berkuasa (untuk negara); bagaimana manajemennya atau kondisi pemerintahannya; laporan keuangan atau anggaran negara; struktur modal; prospek pasar perusahaan; *country risk* (untuk *borrower* negara); *image* atau nama baik; aspek operasional perusahaan; bagaimana *record* pinjaman dari bank-bank lain; proyeksi keuangan; serta jaminan dan penutupan asuransi.

Structuring the credit dilakukan setelah dianalisis hal-hal tersebut di atas. Penentuan bentuk kredit ini sangat penting untuk menghindari *mismatch* penggunaan dana. Harus dapat dibedakan kapan saatnya

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

diberikan pinjaman untuk investasi, pinjaman untuk modal kerja, atau jenis pinjaman lainnya.

Suatu usulan pembiayaan dimuat dalam *term sheet* atau *offer document*. Apabila penawaran atau *offer* yang disampaikan oleh *lead manager* diterima oleh calon *borrower*, selanjutnya calon *borrower* memberikan mandat kepada *lead manager* untuk mengorganisasikan kelompok bank yang akan memberikan pinjaman sindikasi kepada calon penerima pinjaman tersebut.

Proses pembentukan sindikasi melalui langkah pendahuluan berupa penyampaian *offer* oleh bank yang menjadi *lead manager* kepada calon *borrower* dan kemudian sebagai tanda respons diterimanya *offer* tersebut adalah pernyataan *acceptance* oleh calon *borrower* bahwa calon *borrower* tersebut menerima syarat-syarat *offer* tersebut, sesuai dengan prosedur terjadinya perikatan perjanjian menurut *common law system* yang dianut oleh hukum Inggris dan hukum Amerika Serikat. Di dalam *term sheet* atau *offer document* tersebut dimuat keterangan mengenai jumlah pinjaman, tingkat suku bunga, jangka waktu, valuta pinjaman dan ketentuan dan syarat-syarat lainnya.

Setelah *lead manager* memperoleh mandat dari calon *borrower*, *lead manager* kemudian bertanggung jawab mempersiapkan dua dokumen hukum. Dokumen yang pertama disebut *information memorandum* yang memuat rincian mengenai pinjaman, informasi mengenai kondisi finansial dan *business profile* calon *borrower*. Dokumen ini disiapkan apabila calon *borrower* merupakan pendatang baru di pasar sindikasi. Dokumen kedua adalah perjanjian pinjaman sindikasi (*syndicated loan agreement*) yang merupakan perjanjian antara sindikasi perbankan dengan calon *borrower* dan antara pada bank peserta sindikasi itu sendiri. Biasanya dokumen ini disiapkan oleh *external lawyer* dari *lead manager*. Kedua dokumen ini akan dibagikan dalam bentuk konsep kepada bank-bank pendatang baru di pasar sindikasi yang telah menyatakan minat mereka untuk ikut serta dalam sindikasi.

Pada *international syndicated loan*, berkaitan dengan persiapan perjanjian pinjaman sindikasi, para pihak harus terlebih dahulu bersepakat mengenai hukum negara yang dipilih oleh para pihak yang akan menjadi rujukan dan pengadilan negara yang dipilih oleh para pihak apabila terjadi *dispute* atau persengketaan di antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sindikasi tersebut.

Setelah perjanjian pinjaman sindikasi ditandatangani, penyediaan dana akan berlangsung melalui suatu proses bank-bank sindikasi akan mentransfer jumlah dana yang telah disetujui kepada penerima kredit ke dalam suatu rekening khusus (*escrow account*) yang ditatausahakan oleh suatu bank yang bertugas sebagai *facility agent*. Setelah itu, *facility agent* akan mentransfer dana tersebut ke rekening *borrower*.

Peranan *facility agent* akan berlangsung hingga berakhirnya jangka waktu pinjaman. *Facility agent* melakukan pekerjaan administratif termasuk memantau penggunaan kredit untuk dan atas nama sindikasi.

Perjanjian pinjaman merupakan dokumen hukum yang terpenting dalam pinjaman sindikasi karena merupakan dokumen yang akan menjadi rujukan bagi seluruh pelaksanaan pinjaman. Dokumen ini merupakan bukti perikatan antara para pihak yang terlibat dalam pinjaman sindikasi dan bukti adanya pemberian kredit sindikasi. Mengingat pentingnya dokumen ini, penandatanganan para pihak dilakukan dalam suatu acara khusus yang disebut *loan signing ceremony*.

Setelah perjanjian pinjaman sindikasi dilakukan, bank-bank peserta sindikasi dan *borrower* mengumumkan terbentuknya sindikasi pinjaman dan hal-hal penting dari sindikasi tersebut. Langkah tersebut dinamakan *disclosure* atau publisitas. Tidak semua pinjaman sindikasi diberitahukan kepada masyarakat. Namun, pinjaman sindikasi yang jumlahnya sangat besar perlu diinformasikan kepada masyarakat.


Tujuan publisitas adalah agar masyarakat dapat mengukur tingkat risiko *borrower* yang bersangkutan. Hal ini terutama apabila masyarakat bermaksud membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh *borrower* tersebut sebagai

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

emiten di pasar modal ataupun dalam hal *borrower* melakukan *private placement*.

Mekanisme pinjaman sindikasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1
Mekanisme Pinjaman Sindikasi



Borrower mengajukan permohonan pinjaman kepada bank/arranger dan bank akan melakukan analisis kredit dan *terms and conditions*. Kemudian, berdasarkan negosiasi, bank akan memberikan jawaban dalam bentuk penawaran/offer letter. Offer letter ada dua jenis. Pertama, offer letter yang dapat berlaku sebagai surat persetujuan terhadap penawaran. Biasanya di bagian bawah ada kolom khusus tanda tangan. Apabila *borrower* setuju akan penawaran bank tersebut, *borrower* akan membubuhkan tanda tangan. Kedua, offer letter yang hanya berlaku untuk melakukan penawaran bukan sekaligus persetujuan. Apabila surat penawaran tersebut sekaligus juga berlaku sebagai surat persetujuan dan *borrower* setuju akan penawaran bank tersebut, maka surat penawaran berubah menjadi surat mandat yang diberikan ke bank.

Selanjutnya, bank akan melakukan *invitation* kepada bank-bank yang akan menjadi peserta. Setelah bank-bank tersebut setuju untuk ikut dalam pinjaman sindikasi, proses selanjutnya adalah melakukan alokasi penyertaan final dari masing-masing peserta. Alokasi penyertaan tersebut merupakan tugas *arranger*. Setelah itu, dilakukan dokumentasi kredit, penandatanganan perjanjian pinjaman oleh setiap peserta pinjaman sindikasi, dan kemudian publikasi. Semuanya dilakukan oleh *arranger*. Setelah publisitas dilakukan pelaksanaan pemberian pinjaman dilakukan oleh *facility agent*.

Secara umum, langkah-langkah pembentukan sindikasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Langkah-langkah Pembentukan Sindikasi

Hari	Kegiatan
1	Pemberian mandat oleh <i>borrower</i> (syarat dan ketentuan disepakati)
	Strategi sindikasi disepakati
	Penunjukan pengacara/ <i>lawyers</i>
	Persiapan pembuatan <i>information memorandum</i>
10	Draft awal perjanjian pinjaman
	Kesepakatan final <i>information memorandum</i> dengan <i>borrower</i>
11	Pembentukan sindikasi secara umum dimulai
11-15	Presentasi kepada bank-bank yang potensial menjadi anggota sindikasi
11-26	Pembentukan sindikasi selesai. Dokumentasi dikirim ke bank
26	Pengalokasian komitmen pinjaman
33	Dokumentasi disepakati-penandatanganan perjanjian sindikasi
38-40	Dana siap untuk dikucurkan

Sumber: Dari BPS dan Departemen terkait lainnya (diolah)

Langkah-Langkah yang Perlu Dipersiapkan oleh Peminjam

Pinjaman sindikasi melibatkan serangkaian urutan kegiatan, dan pada setiap tahapan kegiatan ada beberapa pihak yang memainkan aneka fungsi. Ada beberapa langkah dalam proses mempersiapkan pinjaman sindikasi,

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

yaitu analisis fasilitas, penawaran/*offer letter, mandate, invitation, allocation/* alokasi penyertaan final, dokumentasi sindikasi, *signing*, publisitas, pelaksanaan pemberian kredit, dan administrasi kredit sindikasi.

Offer dan Mandate

Offer

Tahapan pertama dalam suatu transaksi pinjaman sindikasi adalah *formulating the offer* atau memformulasikan suatu bentuk penawaran. Dalam tahapan ini, transaksi sindikasi tidak berbeda dengan transaksi pinjaman lainnya.

Dokumen *offer* atau penawaran adalah sebuah surat atau teleks yang diajukan oleh sebuah bank atau sekelompok bank yang berisikan pokok-pokok *terms and condition*, syarat dan ketentuan atas pembiayaan yang akan dipersiapkan bagi peminjam. Penawaran ini dapat ditujukan untuk hal-hal yang bersifat umum ataupun untuk proyek atau kegiatan yang bersifat khusus.

Penawaran dapat diajukan dalam suatu berbagai bentuk formulir, yaitu *indicative terms, best endeavour*, atau *underwritten*. Pada persiapan fasilitas pinjaman sindikasi tertentu, ada kemungkinan salah satu bentuk penawaran dibuat sebelum *borrower*, menerima suatu persyaratan. Dalam kasus lainnya, *borrower* boleh saja mengajukan untuk mengikuti tahapan-tahapan ketiga jenis penawaran tersebut.

Berikut ini akan dibahas ketiga jenis penawaran dimaksud.

1. *Indicative terms*

Dalam beberapa hal, *indicative terms* bukanlah merupakan suatu penawaran mengingat di dalamnya tidak terdapat komitmen suatu bank dalam mempersiapkan penawaran atas *terms and conditions*, syarat, dan ketentuan yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Bank yang mengajukan penawaran akan mencantumkan garis besar persyaratan yang menurut anggapan bank tersebut dapat digunakan untuk

mengumpulkan sejumlah dana. *Indicative terms* berbeda dengan jenis penawaran lainnya, jarang sekali diajukan dalam bentuk formulir yang lengkap dan komprehensif. Biasanya *indicative term* berisikan indikasi dari suatu persyaratan yang hanya mencakup parameter-parameter secara umum dari suatu transaksi potensial seperti harga, jumlah, jangka waktu jatuh tempo, pembayaran, dan jaminan yang dibutuhkan. Dapat juga dikatakan bahwa *indicative offer* hanya merupakan *outline* dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan suatu pinjaman yang diajukan oleh suatu bank yang mengatur pembentukan sindikasi kepada calon penerima kredit. Kedudukan dari suatu *indicative offer* hanyalah semata-mata sebagai *advice*.

2. *Best endeavour offer*

Best endeavour offer merupakan penawaran untuk mendapatkan dana di pasar dengan *terms and condition*, syarat, dan ketentuan yang khusus. Jenis penawaran ini tidak memberikan jaminan absolut bahwa jumlah dana yang tercantum di dalamnya dapat dikumpulkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dimaksud. Bank yang mengajukan penawaran ini mengindikasikan kepercayaannya bahwa bank tersebut dapat mengumpulkan sejumlah dana di pasar untuk *borrower* dengan persyaratan dan ketentuan dimaksud dan akan mempersiapkan diri untuk masuk pasar dalam rangka melakukan kegiatan pencarian dana. Jika bank tersebut gagal mendapatkan dana, maka *borrower* tidak akan memperoleh dana dimaksud. Dalam hal ini ada unsur ketidakpastian. Mengapa *borrower* menerima ketidakpastian dari *best endeavour offer* dan memberikan mandat kepada bank untuk mengumpulkan dana dengan cara ini? Alasan utama adalah biaya. Bank akan membebankan biaya untuk *underwriting* dan pencatatan transaksi. Bank beralasan bahwa biaya ini merupakan kompensasi mereka atas risiko yang harus ditanggung dalam membuat suatu komitmen. Bagi *borrower*, khususnya yang sudah punya nama di pasar serta memiliki kredibilitas tinggi di pasar sewajarnya meyakini bahwa risiko dimaksud sangat kecil dan sebaiknya bersiap untuk menanggung sendiri risiko tersebut daripada membayar

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

biaya *underwriting*. Dalam hal ini, harus ditekankan bahwa jika sebuah penawaran yang diajukan merupakan *best endeavour offer*, maka kenyataan adanya ketidakpastian tersebut harus diatur secara tegas dalam dokumen penawaran. Jika *borrower* menerima suatu *best endeavour offer* yang menarik sebaiknya *borrower* meminta agar bank *underwrite the offer*, mencatat penawaran tersebut. Hal ini dapat dilakukan sendiri oleh bank bersangkutan atau dengan mengikutsertakan sekelompok bank lainnya untuk berpartisipasi dalam *underwriting* tersebut. Untuk kegiatan ini, *borrower* diwajibkan membayar *underwriting fee*.

3. *Underwritten offer*

Underwritten offer merupakan penawaran yang menyediakan suatu komitmen untuk mengumpulkan sejumlah dana tertentu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jika hal ini disetujui oleh *borrower*, maka penawaran tersebut merupakan suatu komitmen bagi bank untuk menyediakan sejumlah dana meskipun mustahil bagi bank untuk melakukan transaksi sindikasi pinjaman tersebut di pasar. *Underwritten offer* memberikan jaminan absolut akan ketersediaan dana. Dalam melakukan transaksi ini, bank mendapatkan *underwriting fee*. *Underwritten offer* terbagi atas dua, yakni *fully underwritten offer* dan *partially underwritten offer*. Dalam *fully underwritten offer*, bank menanggung seluruh risiko akibat kegagalan dalam mendapatkan dana. Sementara itu, dalam *partially underwritten offer*, bank yang mengajukan penawaran tidak menanggung seluruh risiko akibat ketidakmampuan mengumpulkan sejumlah dana yang dibutuhkan di pasar, tetapi bersedia menanggung sebagian dari risiko tersebut. Suatu bank, misalnya, mengajukan penawaran untuk mengumpulkan USD100 juta dengan syarat dan ketentuan tertentu dan memberikan komitmennya untuk menyediakan (*underwrite*) sejumlah USD20 juta.

Hal yang terutama dan paling penting dalam sebuah *offer* adalah bahwa sebuah *offer* haruslah dibuat secara komprehensif. *Offer* merupakan dasar suatu mandat atau otoritas yang diberikan oleh *borrower* kepada suatu bank

untuk mempersiapkan suatu pembiayaan. Syarat-syarat penting yang dicantumkan dalam *mandate letter* umumnya merefleksikan penawaran tersebut.

Ada tiga hal yang harus selalu diperhatikan dengan baik di dalam memeriksa atau membuat suatu *offer document*:

- (1.) Suatu *offer* tidak boleh *open-ended* atau tanpa batas waktu karena kondisi pasar sindikasi yang fluktuatif. Biasanya batas waktu adalah satu bulan sejak diterbitkannya *offer document* tersebut.
- (2.) Di dalam *offer document* harus dicantumkan suatu klausul yang disebut material *adverse change clause*, yaitu klausul yang menyatakan bahwa apabila suatu kejadian yang penting terjadi sebelum jangka waktu offer itu berakhir, dan kejadian itu sedemikian rupa sehingga keadaan menjadi berubah sama sekali dari keadaan semula ketika *offer* diterbitkan, maka bank yang mengajukan *offer* tersebut berhak untuk mengubah syarat-syarat *offer* sejalan dengan keadaan yang baru itu atau berhak untuk menarik kembali *offer* tersebut.
- (3.) Di dalam *offer* harus dicantumkan suatu klausul yang disebut *clear market clause* yang pada dasarnya menyatakan bahwa calon penerima kredit tidak akan meng-*arrange* transaksi-transaksi lain di pasar pada waktu yang bersamaan selama sindikasi tersebut sedang di-*arrange*. Dari segi bank yang menjadi *arranger*, transaksi-transaksi lain di pasar sindikasi baik dengan syarat-syarat yang sama maupun dengan syarat-syarat yang berbeda akan dapat mengganggu usahanya.

Setelah formulasi penawaran, tahap selanjutnya adalah merumuskan *terms and conditions* dalam suatu penawaran. Syarat dan ketentuan dalam suatu penawaran terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut :

- 1) *Elements of Pricing* atau elemen penetapan harga yang mencakup margin dan *fees and fee structure* atau komponen biaya dan struktur biaya;
- 2) *Maturity* atau waktu jatuh tempo;
- 3) Jadwal Pembayaran ;

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

- 4) Tanggal kadaluwarsa;
- 5) *Material Adverse Change*; dan
- 6) *Clear Market Clause*.

Harga dari suatu pinjaman dibentuk dari dua elemen kunci, yakni *fees* (biaya) dan margin. Kedua hal ini sama pentingnya, tetapi fokus perhatian lebih ditujukan pada margin mengingat elemen ini merupakan elemen yang paling kasat mata. Dalam pinjaman sindikasi, bukanlah merupakan hal yang lumrah untuk mencantumkan semua jenis biaya. Pada prakteknya, suatu *arranging bank* dapat saja meminta agar besarnya *arranging fee* harus dirahasiakan.

Secara umum, pasar pinjaman sindikasi mengacu kepada *floating rate benchmark*. Bank-bank yang berpartisipasi di pasar, pertama kali akan mengumpulkan dana yang akan disalurkan kepada peminjam. Margin didefinisikan sebagai "*the price over lender's cost of fund*" atau harga atas biaya dana yang dibebankan kepada pemberi pinjaman terhadap sejumlah dana yang telah disediakan bagi peminjam. Penting bagi peminjam untuk mengetahui dasar acuan (benchmark) *cost of fund*, 'biaya dana' yang digunakan. Ada banyak acuan yang dapat digunakan. Di London, acuan pendanaan dapat didasarkan pada *inter-bank rate* atau yang dikenal dengan istilah *London Interbank Rate for Offered Funds* (LIBOR). Acuan lainnya mungkin berupa *base rate* suatu bank, misalnya, jika pinjaman dalam valuta Dollar Amerika Serikat, maka yang digunakan adalah *US prime rate*. Ada beberapa variasi bentuk margin:

- 1) *Standard margin*. Margin ini besarnya tidak akan berubah sepanjang masa berlakunya pinjaman.
- 2) *Variable margin*. Margin ini nilainya bervariasi sepanjang waktu sebagai dampak dari berlangsungnya suatu kejadian yang spesifik.
- 3) *Step-up margin*. Margin ini merupakan bagian dari *variable margin*. *Step-up margin* dikenal juga dengan istilah *escalating margin*, yang nilainya meningkat seiring dengan meningkatnya kemajuan fasilitas pinjaman.

Misalnya, margin untuk tahun pertama sampai ketiga sebesar $\frac{1}{4}\%$, margin untuk tahun keempat sampai tahun kelima sebesar $\frac{3}{8}\%$, margin tahun keenam sampai tahun ketujuh sebesar $\frac{1}{2}\%$. *Step-up* margin ini merupakan *reward* yang diberikan kepada bank atas jasanya dalam mempersiapkan pinjaman untuk periode jangka panjang. Hal ini didasari pada anggapan bahwa semakin lama periode pinjaman, semakin berisiko pinjaman tersebut dibandingkan dengan pinjaman dengan periode jangka pendek.

Elemen lain dalam pembentukan harga suatu fasilitas pinjaman sindikasi adalah *fees*, biaya. Biaya dapat dikategorikan kedalam dua bentuk, yakni *front-end fee* dan *annual fee*. *Front-end fee* merupakan biaya yang dibayarkan sekaligus pada saat penandatanganan pinjaman atau saat penarikan pinjaman. *Annual fee* merupakan biaya yang dibayar per tahun atau secara periodik sepanjang masa berlaku pinjaman. *Front end fee* merupakan terminologi umum, yang mencakup beberapa jenis biaya yang berbeda. Jenis biaya ini meliputi semua biaya dengan besaran tetap yang dibayarkan sebelum penarikan suatu pinjaman.

Mandate

Mandate atau mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh calon penerima pinjaman sindikasi kepada bank atau sekelompok bank (*bidding group of banks*) untuk meng-*arrange* transaksi. Calon *borrower* yang telah menerima *offer*, kemudian dapat mengeluarkan mandat. Mandat biasanya diberikan dalam bentuk surat tertulis yang didahului dengan pemberitahuan pendahuluan melalui telepon dan ditegaskan dengan teleks. Mandat tersebut mencantumkan semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang penting dari fasilitas yang harus di-*arrange*.

Mandat merupakan kontrak antara calon *borrower* dengan *arranger*. Isi suatu mandat pada hakikatnya merupakan pernyataan ulang dari isi *offer document*. Setelah mandat dikeluarkan, maka mandat tidak mungkin diubah secara sepihak oleh salah satu pihak. Mandat merupakan dasar untuk mempersiapkan dokumentasi dari fasilitas sindikasi. Apabila mandat tidak

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

dimaksudkan untuk mengikat, maka di dalam mandat itu harus dicantumkan pernyataan bahwa mandat itu tidak mengikat secara hukum dan ikatan baru ada di antara para pihak setelah dibuat suatu perjanjian tersendiri antara calon *borrower* dan *arranger*.

Biasanya suatu surat *offer* dikirimkan oleh *arranger* kepada calon *borrower* dalam bentuk sedemikian rupa yang apabila diterima oleh calon *borrower*, maka surat *offer* tersebut ditandatangani oleh calon *borrower* dan dikembalikan kepada *arranger*. *Offer* yang telah ditandatangani oleh calon *borrower* sebagai tanda persetujuan tersebut kemudian berganti fungsinya menjadi suatu surat mandat.

Surat mandat biasanya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah pinjaman yang harus disediakan oleh *lead manager*.

Jumlah pinjaman yang diperlukan *borrower* perlu dipastikan. Bila terjadi kekurangan, biasanya *lead manager* yang mengambil tanggung jawab untuk memenuhinya

- 2) Tujuan penggunaan pinjaman.

Tujuan pinjaman yang diperoleh harus disebutkan, misalnya, proyek apa yang akan dibangun dan bagaimana prospek proyek tersebut.

- 3) Batasan waktu surat mandat.

Batasan waktu ini penting bagi *lead manager* untuk menjadi kontrol dalam pelaksanaan tugasnya dan penting sebagai jaminan kepastian bagi *borrower*.

- 4) Syarat-syarat tambahan untuk pembatalan.

Apabila *lead manager* melewati batas waktu yang telah disepakati, *borrower* memiliki hak untuk membatalkan pinjaman yang sedang di-*arrange* oleh *lead manager*. Untuk itu, perlu diatur syarat-syarat pembatalannya.

- 5) Cara pembayaran yang diinginkan dan *grace period*.

Umumnya dalam pinjaman sindikasi ada masa *grace period* ketika

borrower meminta waktu untuk tidak langsung membayar angsuran, karena proyek tersebut belum langsung menghasilkan profit. Umumnya *grace period* ini berlangsung selama satu sampai dua tahun, tergantung pada jenis proyeknya. Sementara itu, cara pembayaran apakah per triwulan atau per semester.

6) Pembayaran yang dipercepat.

Terhadap pembayaran yang dipercepat ini umumnya akan dikenakan penalti. Alasannya, bank-bank tersebut sebelumnya sudah memiliki perencanaan dan apabila mendadak *borrower* melakukan pembayaran yang dipercepat, bank akan mengalami kerugian karena tidak mudah untuk menyalurkan kembali dana tersebut.

7) Bunga.

Tingkat bunga umumnya bervariasi. Bisa menggunakan acuan LIBOR atau SIBOR bila pinjamannya dalam valuta dolar Amerika Serikat atau bisa juga menggunakan bunga rata-rata bank-bank peserta sindikasi atau bahkan bunga tertinggi dari bank-bank peserta sindikasi.

8) Surat referensi.

Surat referensi ini biasanya diberikan oleh bank dan isinya merupakan keterangan bahwa calon *borrower* tidak termasuk dalam *black list*/daftar hitam. Untuk mendapatkan referensi biasanya bank juga melakukan pengecekan ke bank-bank lain (*cross check* antarbank).

9) *Commitment fee*

Umumnya *commitment fee* ditetapkan besarnya berkisar antara 1-2%, tetapi hal tersebut masih dapat dinegosiasikan.

10) Pajak dan potongan lainnya.

Biaya pajak untuk transaksi sindikasi merupakan tanggungan *borrower*. Selain itu, biaya-biaya lainnya seperti biaya administrasi, biaya provisi, biaya pengikatan kredit, biaya pengacara, dan biaya notaris juga dibebankan pada *borrower*.

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

11) Dokumen-dokumen terkait.

Misalnya, apabila proyek yang didanai adalah pembangunan hotel, maka dokumen-dokumen yang harus disiapkan antara lain dokumen tanah seperti sertifikat, izin pendirian bangunan, dan lainnya.

12) Pemilihan domisili hukum.

Biasanya pada saat pertemuan (*legal meeting*), pemilihan domisili tergantung dari letak jaminan yang terbesar. Hal ini untuk memudahkan bank. Bila terjadi kemacetan kredit, maka pengadilan tempat jaminan berada dapat segera melakukan eksekusi.

13) *Management fee/arranger fee*.

Besarnya bervariasi antara 1-1,5%.

14) Biaya lainnya.

Biaya-biaya ini terkait dengan persiapan pinjaman sindikasi, misalnya, biaya untuk acara penandatanganan kredit.

15) Penunjukan *agent*.

Penunjukan *agent* harus ditentukan sejak awal. Bersamaan dengan penunjukan tersebut harus juga dijelaskan tugas, fungsi dan besarnya *fee* yang akan diterima.

16) *Agency fee*.

Agen jaminan (*security agent*) atau agen pembayaran (*paying agent*) mendapatkan *agency fee*. Besarnya bervariasi tergantung kesepakatan, umumnya sebesar satu persen.

17) Kondisi-kondisi lainnya.

Kondisi lainnya dapat dimasukkan sebagai klausul tambahan atau klausul yang harus tetap dipenuhi dan merupakan syarat-syarat untuk pencairan kredit. Kondisi ini bervariasi dan tergantung pada jenis proyek.

18) Syarat-syarat.

Syarat-syarat tersebut, misalnya dividen tidak boleh dibagikan kepada

pemegang saham, tidak boleh melakukan pinjaman dalam bentuk apa pun kepada bank lain selain bank peserta sindikasi, pembayaran utang harus diutamakan kepada bank peserta sindikasi, dan sebagainya.

Mandat dapat digolongkan kepada *unrestricted mandate* dan *restricted mandate*². Dalam *unrestricted mandate*, kepada *lead manager* diberikan suatu mandat yang tidak terbatas. Di dalamnya tidak dimuat syarat mengenai struktur *management group* yang diinginkan, tidak dimuat juga ketentuan mengenai bank-bank tertentu yang harus diundang. Lebih lanjut, calon penerima pinjaman juga tidak menentukan strategi distribusi *fee*, tidak ingin terlibat dalam pendekatan kepada bank-bank selama pembentukan sindikasi, tidak menyebutkan pembagian tugas masing-masing anggota dalam *management group*. Seluruh kebijakan terkait hal-hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada bank penerima mandat.

Apabila *lead manager* diberi mandat dengan pembatasan-pembatasan tertentu, maka mandat merupakan *restricted mandate* atau *conditional mandate*. Pembatasan-pembatasan tersebut antara lain sebagai berikut :

- (1.) Bagaimana *management group* harus dibentuk.
- (2.) Bank-bank mana saja yang harus diundang dan mana yang dikecualikan.
- (3.) Pembatasan-pembatasan geografis yang harus diperhatikan. Misalnya, dalam sindikasi internasional ditentukan untuk tidak mengundang bank-bank Jepang, Perancis, atau Kanada.
- (4.) Pembatasan-pembatasan terhadap rancangan terakhir dari suatu *management group* yang akan dibentuk, misalnya, disyaratkan agar jumlah bank-bank yang ditunjuk untuk menjadi *lead managers* harus antara 8-10 bank.
- (5.) Persyaratan mengenai jadwal distribusi *fee*.
- (6.) Persyaratan yang menentukan bahwa sebagian atau seluruh transaksi itu harus di-*underwritten*.

2 Robert P. McDonald, *International Syndicated Loans* (London : Euromoney Publication, 1982)

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

(7.) Persyaratan yang menentukan agar kepada *managing bank* tertentu diberi peran yang aktif dalam sindikasi.

Dari sudut pandang *borrower*, ada beberapa pertimbangan mengapa mereka menerbitkan suatu *conditional mandate* atau *restricted mandate* bukan *unconditional mandate* atau *unrestricted mandate*. Pertimbangan tersebut antara lain masalah *pricing*. *Borrower* mungkin mempertimbangkan bahwa bank-bank tertentu dapat memberikan kredit dengan bunga yang lebih murah dibandingkan dengan bank lainnya. Ada juga alasan untuk membina hubungan dengan bank-bank tertentu atau sebaliknya alasan tidak ingin berhubungan dengan bank-bank tertentu terkait pengalaman yang kurang menyenangkan sebelumnya. Alasan lainnya bisa juga terkait dengan jumlah *lead managers* yang diinginkan dengan harapan akan lebih sukses di pasar dalam membentuk sindikasi dan sebagainya.

Partisipasi Dalam Pinjaman Sindikasi

Pertimbangan awal keikutsertaan dalam pinjaman sindikasi memiliki kemiripan dengan proses pemberian pinjaman perbankan pada umumnya. Perbankan yang akan terlibat dalam sindikasi tentunya berusaha mengetahui kebutuhan keuangan calon *borrower* dan merumuskan bagaimana cara memenuhinya. Bagi calon *borrower*, pembentukan fasilitas pinjaman sindikasi merupakan salah satu alternatif memenuhi kebutuhan keuangannya.

Jenis sindikasi dapat digolongkan kepada *single step syndication* dan *multiple step syndication*. *Single step syndication* merupakan suatu sindikasi ketika bank mendapatkan mandat yang langsung diteruskan ke pasar sindikasi tanpa membentuk suatu *management group* atau *sub-underwriting group* sebelumnya. Sedangkan *multiple step syndication* adalah suatu sindikasi ketika setelah mandat diserahkan dibentuk suatu *management group* atau *sub-underwriting group* untuk mengurangi tanggung jawab *underwriting* pada tahap awal.

Hal pertama yang harus diketahui suatu *arranging bank* dalam mempersiapkan sindikasi adalah seberapa besar kebutuhan *borrower*. Jika dana yang dibutuhkan akan dialokasikan untuk proyek-proyek besar yang sifatnya spesifik, hal ini dapat dengan mudah ditentukan. Tidak demikian halnya jika penggunaan dana dialokasikan untuk pembiayaan umum.

Arranging bank akan melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap semua aspek yang berkaitan dengan posisi kredit calon *borrower*. Proses ini disebut dengan *due diligence*. Jumlah pinjaman sindikasi tergolong besar sehingga yang menjadi pertimbangan mendasar adalah apakah calon *borrower* pantas mendapatkan jumlah tersebut. Walaupun fasilitas pinjaman ini diberikan oleh suatu sindikasi perbankan dan masing-masing individu bank bertanggung jawab terhadap risiko atas bagiannya, secara keseluruhan proposal pinjaman harus dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian atau *prudential lending* dengan memperhatikan kegiatan dan prospek bisnis calon *borrower*.

Umumnya bank-bank yang terlibat dalam pinjaman sindikasi sangat berkepentingan terhadap penggunaan dana sindikasi tersebut. Suatu sindikasi perbankan tidak akan menyetujui pemberian pinjaman apabila tujuan dari penggunaannya tidak seperti yang diharapkan. Umumnya bank-bank tersebut menginginkan agar dana tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif mengingat hasil dari pemanfaatan dana tersebutlah yang kemudian digunakan untuk membayar pinjaman.

Apabila tujuan penggunaan dana adalah untuk membiayai proyek-proyek yang spesifik, *borrower* tidak dapat serta merta mengubah penggunaannya apabila pinjaman telah dicairkan. Dalam banyak kasus, pada klausul tujuan dijelaskan bahwa tujuan penggunaan dana adalah untuk pembiayaan yang bersifat umum. Hal ini sebenarnya kurang menguntungkan dari sisi bank pemberi pinjaman karena klausul tersebut berarti memberikan kebebasan sepenuhnya kepada *borrower* untuk memanfaatkan dananya sesuai kepentingan dan keinginan *borrower* tersebut. Dengan tidak adanya batasan penggunaan dana, biasanya bank akan mewajibkan *borrower* untuk menyediakan jaminan tertentu.

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

Selain besarnya dana dan tujuan penggunaan dana, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah jangka waktu jatuh tempo pinjaman. Dalam banyak hal, harga dari suatu pinjaman sindikasi biasanya merefleksikan jangka waktu jatuh temponya. Semakin panjang jangka waktu, semakin mahal pinjaman sindikasi tersebut. Apabila pinjaman ditujukan untuk mendanai ekspansi kapasitas suatu pabrik, maka jangka waktu pinjaman harus disesuaikan dengan tujuan ini. Dari perspektif perbankan, upaya untuk mendapatkan pembayaran angsuran sebelum proyek ini menghasilkan merupakan hal yang sia-sia. Bank-bank yang terlibat dalam sindikasi akan memperhatikan dengan cermat jangka waktu jatuh tempo yang diinginkan *borrower* terkait dengan kapasitas dan kemampuan pembayaran.

Langkah awal yang penting dalam membentuk dan menentukan harga suatu pinjaman sindikasi adalah melakukan analisis pinjaman. Peranan bank dalam hal analisis ini adalah menentukan apakah transaksi sindikasi yang diinginkan tersebut merupakan transaksi yang *bankable* (*bankable transaction*). Hal ini merupakan prasyarat karena kesuksesan pembentukan pinjaman sindikasi akan tercapai jika *arranging bank* berhasil membuat suatu skema pinjaman yang *bankable* yang memenuhi persyaratan dan kriteria risiko suatu kredit yang diharapkan bank-bank yang berpartisipasi dalam sindikasi tersebut. Oleh sebab itu, analisis dan *due diligence* yang dilakukan lebih mendalam dibandingkan dengan analisis terhadap pinjaman bilateral biasa karena reputasi *arranging bank* yang akan dipertaruhkan jika sindikasi tersebut gagal.

Lebih jauh lagi *arranging bank* perlu mengetahui apakah penggunaan pinjaman ini ditujukan pada usaha-usaha yang menghasilkan pendapatan guna membayar pinjaman dimaksud. Jika pinjaman, misalnya, digunakan untuk kegiatan investasi yang tentu saja tidak segera menghasilkan pendapatan, maka pertanyaan berikutnya adalah dari mana *borrower* akan memperoleh dana untuk membayar pinjaman. Bank-bank peserta sindikasi berkepentingan terhadap proyeksi arus kas *borrower* dan membuat proyeksi dengan menggunakan asumsi-asumsi dari sudut pandang mereka.

Selain itu, perlu juga diperhatikan mengenai masalah jaminan. Hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan pada saat penyusunan *offer*. Terkait masalah jaminan, yang menjadi perhatian utama adalah lokasi, jenis, dan kualitas jaminan.

Aspek Hukum dan Dokumentasi

Aspek Hukum

Setelah dicapai kesepakatan mengenai paket sindikasi dan bank-bank peserta yang bersedia mendukung telah ada dan setuju untuk ikut membiayai suatu proyek, maka pekerjaan berikutnya adalah mempersiapkan hal-hal yang terkait dan aspek legal dan dokumentasi. Tidak jarang perbedaan visi masing-masing bank peserta mengenai aspek hukum menyebabkan penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi tertunda lama.

Apabila pinjaman sindikasi tersebut merupakan pinjaman dari sindikasi internasional (*international syndicated loan*), maka muncullah masalah mengenai hukum negara mana yang akan diberlakukan bila terjadi *dispute* atau sengketa di antara para pihak yang terkait dengan perjanjian pinjaman sindikasi. Apakah hukum yang digunakan hukum negara *facility agent*, hukum negara *borrower*, hukum dari salah satu negara pemberi pinjaman (lender), hukum dari negara tempat berlangsungnya penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi atau hukum negara yang tidak terkait sama sekali dengan perjanjian pinjaman sindikasi ini. Penentuan hukum negara yang menjadi acuan ini ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian pinjaman sindikasi dengan mencantumkan klausula khusus di dalam perjanjian tersebut.

Umumnya pada pinjaman sindikasi dalam negeri (*domestic syndicated loan*), hukum yang berlaku adalah hukum negara setempat. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa di dalam perjanjian pinjaman sindikasi, ditetapkan yang menjadi acuan adalah hukum negara asing bagi penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman sindikasi tersebut. Misalnya, perjanjian pinjaman sindikasi bagi suatu

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

perusahaan patungan yang berkedudukan di Indonesia yang diberikan oleh beberapa bank yang berkedudukan di Indonesia ditetapkan dalam perjanjian bahwa sengketa yang timbul di antara para pihak akan diselesaikan oleh suatu badan arbitrase yang berkedudukan di Singapura dengan menggunakan hukum negara tersebut.

Ravi C. Tennekoon³ menyebutkan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih sistem hukum yang diberlakukan bagi suatu pinjaman sindikasi:

1. Kebebasan untuk memilih hukum yang akan diberlakukan.

Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah sampai sejauh mana suatu sistem hukum tertentu membolehkan para pihak dari suatu transaksi tertentu memilih sistem hukum tersebut untuk mengatur validitas dan pelaksanaan suatu perjanjian serta mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak tersebut. Suatu sistem hukum dapat menentukan bahwa sistem hukum tersebut tidak dapat dipilih untuk mengatur suatu transaksi, kecuali transaksi tersebut terjadi di kawasan tempat sistem hukum itu berlaku. Dapat juga terjadi apabila salah satu pihak adalah warga negara atau penduduk dari negara yang menganut sistem hukum tersebut.

2. Kepastian dan harapan atas hasil yang diinginkan berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang dimaksud.

Para pihak perlu mempertimbangkan pencantuman klausul-klausul tertentu dalam suatu dokumen perjanjian yang memungkinkan para pihak memperoleh kepastian dari sistem hukum yang dipilih itu untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di kemudian hari. Bila hal ini tidak dicantumkan, maka akibat hukum yang timbul berkenaan dengan masalah-masalah yang terjadi menjadi tidak dapat diduga dan akhirnya tergantung pada proses litigasi. Pada akhirnya, penyelesaiannya akan tergantung pada

³ Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, SH, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Pustaka Utama Grafiti, 1997).

konsep pengadilan mengenai asas kepatutan, keadilan, atau ketertiban umum. Misalnya, menurut sistem hukum Inggris, apabila *borrower* terlambat membayar angsuran pinjaman, maka bank peserta sindikasi berhak untuk mengakhiri seketika perjanjian pinjaman secara sepihak dan menuntut agar *borrower* melunasi seluruh pinjaman yang terutang sebelum berakhirnya perjanjian pinjaman. Sistem hukum Perancis yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis, yaitu sistem hukum kontinental (*civil law system*), pengadilan mempunyai wewenang untuk mencampuri suatu hak kontraktual dari para pihak berdasarkan pertimbangan bahwa kejadian yang terjadi bukan suatu kejadian serius, atau kerugian yang terjadi tidak terbukti, atau hak tersebut bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, atau gabungan dari faktor-faktor tersebut.

3. Kecanggihan dari sistem hukum yang dipilih.

Terminologi dan ketentuan-ketentuan dari sistem hukum yang dipilih mampu mengakomodasi konsep-konsep, transaksi-transaksi, dan struktur-struktur yang canggih dan kompleks dari transaksi pinjaman sindikasi internasional.

4. Bahasa.

Faktor lain yang juga mempengaruhi dipilihnya suatu sistem hukum bagi pinjaman sindikasi adalah bahasa yang digunakan dalam perjanjian pinjaman sindikasi tersebut. Berhubung bahasa Inggris merupakan bahasa yang lazim digunakan di pasar keuangan internasional, maka pada umumnya sistem hukum yang dipilih ialah hukum Inggris atau hukum negara bagian New York.

5. Forum Litigasi

Akan sangat memudahkan bagi para pihak apabila pengadilan yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul adalah juga pengadilan dari negara yang sistem hukumnya dipilih bagi perjanjian pinjaman sindikasi. Misalnya, tidak tepat untuk menetapkan hukum Inggris sebagai sistem hukum pilihan apabila para pihak menginginkan pengadilan Jepang yang

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

menangani sengketa yang terjadi. Pemilihan pengadilan (*the choice of forum atau the choice of jurisdiction*) sangat tergantung pada persepsi pasar pinjaman sindikasi atas kecanggihan dan ketakberpihakan pengadilan dari negara yang sistem hukumnya dipilih. Pilihan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi utama untuk menyelesaikan sengketa dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:⁴

- Kecepatan dan efektivitas putusan pengadilan dari sistem hukum yang dipilih untuk melakukan penyelesaian dalam hal terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman sindikasi,

- Apakah terdapat suatu pengadilan khusus dengan hakim-hakim yang telah berpengalaman dalam memutuskan sengketa keuangan dan bisnis yang berdimensi internasional. Pengadilan yang dianggap memiliki reputasi, antara lain *The Commercial Court of The High Court of England* dan pengadilan-pengadilan dari *Southern District of New York*,

- Sampai sejauh mana putusan pengadilan tersebut akan diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan dari negara-negara lain. Pengakuan tersebut didasarkan pada perjanjian pengakuan timbal balik di antara negara-negara.

6. Pengenalan dan pemahaman atas sistem hukum yang dipilih

Faktor yang juga mempengaruhi dipilihnya suatu sistem hukum tertentu adalah sampai sejauh mana sistem hukum itu telah dikenal dan dipahami oleh para pihak. Dengan kata lain tergantung pada *familiarity* dari para pihak terhadap sistem hukum yang akan dipilih tersebut.

Dokumentasi

Dokumentasi dalam pinjaman sindikasi dimulai dari penyusunan perjanjian pinjaman. Setelah sindikasi terbentuk dan syarat-syarat pinjaman

4 Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, SH, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Pustaka Utama Grafiti, 1997).

telah disepakati, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pinjaman sindikasi. Dalam perjanjian ini diatur segala hak dan kewajiban para pihak juga kewenangan dan kewajiban dari *agent bank* yang ditunjuk. Bila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman sindikasi, maka perjanjian pinjaman tersebut yang akan dijadikan dasar dan rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa di antara mereka.

Kerangka perjanjian sindikasi umumnya terdiri atas klausul-klausul sebagai berikut:

1) Definisi

Definisi berfungsi untuk membantu memberikan suatu referensi mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjian. Definisi sangat penting untuk mengetahui batasan suatu istilah tertentu. Pengertian istilah-istilah harus dibuat dengan jelas dan benar untuk menghindari kekacauan di kemudian hari. Misalnya, apa yang diartikan dan siapa yang berperan sebagai *facility agent*, *security agent* atau *arranger*.

2) Tujuan Penggunaan Pinjaman

Dalam perjanjian pinjaman dicantumkan mengenai tujuan penggunaan dana. Pencantuman klausul ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perjanjian itu tidak ilegal walaupun penerima pinjaman menggunakan pinjaman untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum, klausul ini memungkinkan sindikasi untuk menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang tujuan ilegal dari penggunaan pinjaman itu oleh penerima pinjaman. Dicantumkan juga suatu pernyataan yang mengharuskan bank meneliti untuk apa pinjaman digunakan dan bahwa bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan pinjaman itu.

3) Fasilitas Pinjaman

Pada klausul mengenai fasilitas pinjaman antara lain diatur mengenai beberapa hal dibawah ini:

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

(a) Jumlah pinjaman.

Besarnya jumlah pinjaman yang disediakan ditentukan menurut kebutuhan yang diperlukan bagi pembiayaan proyek *borrower*.

(b) Mata uang.

Penyediaan dana dapat ditentukan dalam satu mata uang atau sejumlah mata uang. Apabila dana tersebut harus disediakan dalam lebih dari satu mata uang, maka mata uang tersebut harus ditentukan secara spesifik. Namun, jumlah maksimal pinjaman yang diberikan kepada *borrower* ditentukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Pinjaman yang diberikan dalam beberapa mata uang tersebut dinamakan *multicurrency loan*.

(c) Jangka waktu.

Dalam perjanjian pinjaman sindikasi selalu ada klausul yang menentukan batas waktu pinjaman harus dilunasi. Umumnya, pinjaman sindikasi berjangka waktu menengah dan panjang. Ada juga ketentuan yang mengatur mengenai *grace period*. *Grace period* adalah jangka waktu *borrower* diperkenankan untuk tidak membayar cicilan kepada bank-bank peserta sindikasi. Biasanya dalam masa tenggang ini *borrower* hanya membayar bunga saja. Pertimbangan yang menjadi dasar pemberian *grace period* adalah biasanya proyek yang telah selesai didanai oleh pinjaman sindikasi.

(d) Tingkat bunga

Tingkat bunga dapat ditetapkan oleh bank secara "mengambang" (*floating rate of interest*) atau secara tetap (*fixed rate of interest*). Tingkat bunga mengambang adalah tingkat bunga yang berfluktuasi dengan mengacu kepada tingkat bunga dasar yang bersangkutan atau *base lending rate/premium rate* atau mengacu kepada tingkat bunga yang terjadi di pasar uang antarbank seperti *London Interbank Offered Rate* (LIBOR). Tingkat bunga tersebut berubah-ubah sejalan dengan perubahan tingkat bunga yang menjadi acuannya. Sedangkan,

tingkat bunga tetap adalah tingkat bunga yang besarnya tidak berubah selama masa berlakunya pinjaman. Misalnya, tingkat bunga ditetapkan sebesar 12% per tahun, maka tingkat bunga tersebut yang akan selalu dibebankan kepada *outstanding* pinjaman selama pinjaman masih memiliki *outstanding*. Di samping itu, dalam klausul ini diatur juga mengenai jumlah hari setahun yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga. Umumnya, jumlah hari bunga yang dijadikan dasar perhitungan adalah 360 atau 365 hari.

(e) Mekanisme pinjaman

Dalam klausul ini diatur mengenai mekanisme *drawdown* atau penarikan pinjaman dan pembayaran pinjaman. Perjanjian pinjaman sindikasi adalah perjanjian multilateral ketika salah satu bank ditunjuk menjadi *facility agent* yang mewakili semua bank peserta sindikasi. Dengan demikian, penarikan dan pembayaran pinjaman dilakukan melalui *facility agent* dengan suatu rekening khusus (*escrow account*) yang dikelola oleh *facility agent*. Semua angsuran pembayaran ditujukan ke *facility agent*, selanjutnya *facility agent* yang akan mendistribusikan ke masing-masing bank. *Borrower* tidak mempunyai hak untuk melakukan angsuran untuk melunasi pinjaman kepada bank peserta tertentu saja. Diatur juga mengenai pembayaran apakah secara angsuran atau dibayarkan sekaligus pada akhir perjanjian secara *lump sum* serta waktu pembayaran, apakah beberapa hari sebelum jatuh tempo harus ditransfer, dan sebagainya. Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, ditentukan jadwal angsuran apakah per bulan, per triwulan, atau per semester.

(f) Mekanisme pembayaran bunga dan biaya

Sama halnya dengan mekanisme pinjaman, pembayaran bunga dan biaya juga diatur dalam perjanjian pinjaman ini. Jadwal pembayarannya ditetapkan apakah per bulan, triwulan atau semester. Diatur juga mengenai denda terhadap keterlambatan pembayaran bunga (*default interest*).

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

(g) *Prepayment*

Prepayment merupakan pembayaran yang dipercepat sebelum masa jatuh tempo suatu pinjaman sindikasi. Hal ini mungkin saja terjadi apabila *borrower* memiliki kelebihan dana atau proyek yang didanai menghasilkan keuntungan besar. Namun, terhadap *prepayment* biasanya dikenakan penalti oleh bank-bank peserta sindikasi dan hal ini harus diatur secara jelas dalam perjanjian pinjaman.

4) *Yield Protection*

Yield protection merupakan perlindungan bahwa bank akan selalu mendapatkan keuntungan sejumlah tertentu. Perlindungan tersebut diperlukan karena ada beberapa hal yang mengakibatkan bank bisa tidak mendapat keuntungan. Misalnya, adanya perubahan pajak; sebelumnya tidak dikenakan pajak tetapi kemudian harus dikenakan pajak atau perubahan dalam pendanaan. Dalam hal pengenaan pajak, bank harus mendapatkan hasil bersih sehingga pajak dibebankan kepada *borrower*. Perubahan dalam pendanaan, misalnya, diakibatkan besarnya biaya yang harus ditanggung untuk mendapatkan dana tersebut. Biaya tersebut dibebankan kepada *borrower*.

5) Biaya dan Ongkos

Biaya dan ongkos dalam hal ini di luar biaya bunga. Biaya ini antara lain biaya *appraisal*, notaris, konsultan hukum, *commitment fee*, dan lainnya. Biaya ini dibebankan kepada *borrower*.

6) Tugas-tugas *agent*

Di dalam perjanjian pinjaman, tugas-tugas *facility agent* harus dijabarkan secara rinci. Fungsi utama *facility agent* adalah pengadministrasian pinjaman dan pembayaran baik atas bunga pinjaman maupun biaya-biaya lainnya. *Facility agent* juga harus memastikan bahwa semua syarat-syarat dalam klausul *condition precedent* telah dipenuhi oleh *borrower*. Syarat-syarat dalam klausul ini harus dipenuhi terlebih dahulu oleh *borrower* sebelum dilakukan

penarikan pinjaman pertama kalinya. Selain itu, *facility agent* juga bertugas memantau keadaan keuangan *borrower*.

7) Jaminan atau *indemnity* bagi bank

Perjanjian pinjaman sindikasi juga berisi ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan (*indemnity*) kepada *facility agent* dalam hal *facility agent* tersebut berhak memberikan dan membebaskan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini, diatur jaminan mengenai hak *facility agent* untuk menagih dan membebaskan *borrower* biaya-biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh *facility agent*. Jaminan ini diberikan oleh *borrower*.

8) *Conditions Precedent*

Conditions Precedent adalah syarat-syarat awal yang harus dipenuhi sebelum *borrower* dapat menarik pinjaman. *Conditions Precedent* dimaksudkan untuk memastikan bahwa perjanjian pinjaman adalah suatu perjanjian hukum yang sah dan dapat dipaksakan bila terjadi sengketa dan bahwa *borrower* mempunyai kekuasaan dan semua otorisasi yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian pinjaman. Syarat-syarat tersebut terdiri atas dua kelompok, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum timbulnya hak dari *borrower* untuk menggunakan kredit dan syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap kali *borrower* akan melakukan kembali penggunaan kredit. Pada umumnya hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan dokumen-dokumen yang menyangkut ketentuan/persyaratan itu adalah sebagai berikut:

- (a) Penjaminan (*guarantees*) dan dokumen-dokumen agunan lainnya;
- (b) Salinan dari semua dokumen otorisasi yang diperlukan (misalnya keputusan direktur, persetujuan para pemegang saham);
- (c) Salinan dari semua persetujuan pemerintah dan badan yang berwenang mengatur lalu lintas devisa (*exchange control*);
- (d) Salinan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- (e) Pendapat yuridis dari para penasehat hukum; dan

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

- (f) Untuk *joint project financing*, dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian pinjaman lainnya yang menyediakan tambahan pembiayaan proyek telah dibuat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap kali *borrower* akan melakukan kembali penggunaan kredit antara lain sebagai berikut:

- (a) Bahwa klausul representation and warranties yang dibuat dan diberikan pada saat pinjaman ditarik masih tetap benar;
- (b) Tidak terjadi event of default;
- (c) Promissory Notes yang merupakan bukti mengenai adanya kewajiban-kewajiban dari penerima pinjaman telah diterima;
- (d) Bukti mengenai adanya pengeluaran uang telah diterima;
- (e) Pendapat atau dokumen tambahan yang bertujuan untuk memuaskan para pemberi pinjaman yang memastikan bahwa tidak terjadi perubahan hukum yang berlaku yang mungkin dapat mengakibatkan ketidaksahan kewajiban-kewajiban penerima pinjaman telah diterima.

Di dalam klausul ini sering disebutkan bahwa *condition precedent* harus dipenuhi sedemikian rupa sehingga dianggap memuaskan oleh bank.

9) *Representations and Warranties*

Klausul ini merupakan dasar bagi kewajiban bank-bank pemberi pinjaman sindikasi untuk menyediakan fasilitas pinjaman kepada *borrower*. Klausul *Representations and Warranties* adalah klausul yang berisi pernyataan mengenai fakta-fakta calon penerima pinjaman yang telah dipakai sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar bagi bank untuk mengambil keputusan dalam memberikan pinjaman. Klausul tersebut berisikan pernyataan mengenai status yuridis *borrower*, keadaan keuangan sebagaimana digambarkan dalam laporan keuangan, posisi bisnis, dan nilai aset. Pernyataan-pernyataan tersebut antara lain mencakup hal-hal berikut:

- (a) Penerima pinjaman secara yuridis merupakan badan hukum yang sah

dan karena itu berhak untuk membuat perjanjian pinjaman yang dimaksud;

- (b) Penerima pinjaman tidak sedang menghadapi suatu litigasi (proses berperkara melalui pengadilan) yang akibat keputusannya dapat mengubah secara material dan merugikan keadaan keuangan dan posisi bisnis penerima pinjaman;
- (c) Laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik dan menunjukkan keadaan keuangan yang sebenarnya per tanggal laporan itu dibuat serta merupakan hasil kegiatan operasional penerima pinjaman selama jangka waktu tertentu sampai dengan tanggal laporan;
- (d) Penerima pinjaman tidak mempunyai *liabilities* yang material sifatnya, yang tidak diungkapkan di dalam laporan keuangan itu;
- (e) Tidak terdapat perubahan keuangan yang merugikan pada keuangan penerima kredit sejak tanggal laporan itu;
- (f) Nilai dari asetnya (terutama yang telah diserahkan sebagai agunan kredit) bernilai tidak kurang dari suatu jumlah tertentu sebagaimana menurut penilaian perusahaan penilai yang ditunjuk.

Di dalam praktek, *Representations and Warranties* terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok pertama berkaitan dengan status dan kapasitas hukum yang sah dari *borrower* serta perolehan otorisasi intern dan ekstern untuk memasuki suatu perjanjian pinjaman yang secara hukum sah dan mengikat. Tujuannya adalah apabila ternyata *Representations and Warranties* itu tidak benar, maka sindikasi berhak mengakhiri perjanjian pinjaman dan menuntut dilunasinya seluruh dana yang terutang. Selain itu, sindikasi juga dapat menuntut ganti rugi dari *borrower* apabila ketidaktepatan tadi mengakibatkan seluruh perjanjian pinjaman menjadi batal (misalnya, karena *borrower* tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk meminjam). Kelompok kedua berkaitan dengan posisi keuangan dan bisnis *borrower*.

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

Borrower dalam hal ini diminta untuk menyatakan dan menjamin kebenaran dari semua *financial statements and information* yang diberikan kepada bank-bank peserta sindikasi. Tujuan dan manfaat dicantulkannya klausul *representation and warranties* ini adalah sebagai berikut:

- (a) Klausul ini memberikan fakta-fakta yang dapat digunakan sebagai rujukan apabila terjadi *event of defaults*;
- (b) *Borrower* akan bersikap hati-hati dalam meneliti dan memastikan kebenaran pernyataan dan jaminan yang tertulis dalam klausul tersebut untuk menghindari pemutusan perjanjian oleh bank;
- (c) Mengukuhkan itikad baik dari bank.

10). *Covenants*

Yang dimaksud dengan *covenant* adalah suatu persetujuan atau janji oleh *borrower* untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Suatu *covenant* yang menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan disebut *positive covenant* atau *affirmative covenant*, sedangkan *covenant* yang menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan disebut *negative covenant*. Menurut Robert Burgess (1992) dan Rodger Tighe (1991) sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH⁵, pada umumnya *affirmative covenant* mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (a) Keharusan menjaga eksistensi perusahaan;
- (b) Keharusan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku;
- (c) Melaksanakan bisnis dengan cara yang patut dan efisien, membuat pembukuan perusahaan dengan benar, dan mengizinkan pembukuan tersebut diaudit oleh *lender*;
- (d) Membayar semua sewa, bunga pinjaman dan biaya-biaya lainnya

5 Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, SH, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Pustaka Utama Grafiti, 1997).

dengan tepat waktu dan mematuhi semua *covenants* yang mempengaruhi properti perusahaan;

- (e) Keharusan untuk memberikan agunan pinjaman yang cukup untuk menjamin keseluruhan jumlah pinjaman;
- (f) Melakukan pendaftaran atas semua hak tanggungan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (g) Keharusan mempertahankan harta kekayaan perusahaan;
- (h) Mengizinkan bank untuk melakukan pemeriksaan;
- (i) Mengizinkan *lender* melakukan audit terhadap bangunan-bangunan milik perusahaan;
- (j) Keharusan untuk menutup asuransi kerugian atas agunan pinjaman sampai jumlah yang cukup untuk meng-cover jumlah pinjaman;
- (k) Memberikan informasi keadaan bisnis dan laporan keuangan secara berkala;
- (l) Keharusan untuk menyampaikan laporan *stock* bahan baku dari hasil produksinya; dan
- (m) Membayar semua kewajiban yang telah jatuh tempo.

*Negative covenant*⁶ berisi larangan bagi penerima kredit untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara radikal mengubah struktur perusahaan *borrower* atau operasional bisnisnya, sebagai berikut :

- (a) Melakukan perubahan apa pun yang terkait dengan perusahaan (struktur organisasi, kepengurusan, struktur keuangan, aset perusahaan, dan lain-lain misalnya, dengan *merger*) selama pinjaman belum lunas;
- (b) Membeli saham atau aset dari perusahaan lain, memberikan penjaminan atau pinjaman (lain dari pinjaman perdagangan biasa)

6. *Ibid*

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

atau menerima pinjaman kecuali dari/kepada perusahaan-perusahaan anak;

- (c) Membuat perjanjian-perjanjian sewa beli tanpa persetujuan direksi;
- (d) Memindahtangankan, menjual atau melepaskan dengan cara apapun seluruh atau sebagian dari bisnis, penjaminan (*undertaking*), penyertaan (*shareholding*) dalam perusahaan-perusahaan anak;
- (e) Meningkatkan fasilitas atau pensiun yang harus dibayar kepada direktur atau mantan direktur di luar yang sudah dituangkan sebelumnya; dan
- (f) Membayar dividen, melunasi modal kepada para pemegang saham kecuali telah ditentukan oleh anggaran dasar perusahaan.

Sementara itu, tujuan dari *covenant* dalam suatu perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut⁷ :

- (a) Menjamin borrower tetap creditworthy selama perjanjian pinjaman berlaku;
- (b) Menjaga agar asumsi-asumsi tertentu menyangkut borrower yang dijadikan dasar bagi bank memberikan pinjaman tetap benar selama perjanjian berlaku;
- (c) Membantu bank mengumpulkan informasi mengenai borrower; dan
- (d) Menjadi dasar bagi bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian dan meminta borrower melunasi pinjaman apabila *covenant* dilanggar.

11). *Sharing Clause*

Klausul ini menentukan bahwa semua pembayaran bunga dan pokok pinjaman harus dilakukan hanya kepada *facility agent*, bukan kepada masing-masing anggota sindikasi. *Facility agent* harus mendistribusikan

⁷ Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, SH, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Pustaka Utama Grafiti, 1997).

pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang diterimanya kepada masing-masing anggota sindikasi secara prorata menurut besarnya pinjaman yang diberikan oleh masing-masing peserta sindikasi tersebut. Apabila salah satu anggota sindikasi menerima pembayaran langsung dari *borrower* atas *outstanding* pinjamannya, maka anggota tersebut diharuskan untuk membagi (*share*) dengan anggota-anggota sindikasi lainnya secara prorata atas penerimaan pembayaran itu.

12). *Events of Default*

Events of Default adalah kejadian-kejadian yang apabila timbul maka *borrower* dianggap lalai, yang mengakibatkan *lender* memiliki hak untuk meminta percepatan pembayaran. Yang termasuk kelalaian antara lain sebagai berikut:

- (a) Lalai membayar (*payment default*);
- (b) Pernyataan tidak benar (*representation default*);
- (c) Lalai dengan pihak lain (*cross default*);
- (d) Agunan menjadi tidak sah; dan
- (e) Terjadi sesuatu hal, misalnya politik, ekonomi atau operasional bisnisnya yang menyebabkan *borrower* tidak dapat melakukan pembayaran (*material adverse change*).

13). Ketentuan yang mengatur bahwa kelalaian *borrower* dalam memenuhi kewajiban yang dimuat dalam perjanjian pinjaman yang bersangkutan dapat dianggap telah otomatis lalai pada kewajiban pada perjanjian pinjaman lainnya.

14). *Choice of Law and Jurisdiction*

Keputusan untuk memilih sistem hukum dan sistem peradilan dalam hal terjadi *dispute* atau sengketa harus dicantumkan dengan jelas pada perjanjian pinjaman. *Choice of Law and Jurisdiction* ini penting untuk memperoleh kepastian dari sistem hukum yang dipilih itu dan menjadi acuan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di kemudian hari.

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

Peranan Agen

Peranan *arranger* atau *management group* yang dipimpin oleh *lead manager* berakhir setelah perjanjian pinjaman sindikasi ditandatangani. Dengan ditandatanganinya perjanjian pinjaman, maka peranannya diambil alih oleh salah satu bank peserta yang ditunjuk sebagai *agent*. Apabila terdapat beberapa *lead manager*, maka salah satu *lead manager* yang merupakan bank umum dapat ditunjuk sebagai *agent*. Adakalanya juga yang menjadi *agent* adalah bank lain yang independen, tidak menjadi anggota sindikasi. Perbedaan peranan antara *lead manager* dengan *agent* adalah bahwa *lead manager* bertugas membentuk sindikasi sampai dengan perjanjian pinjaman ditandatangani, sedangkan *agent* bertugas sehubungan dengan penggunaan pinjaman setelah perjanjian ditandatangani.

Ada beberapa *agent* dalam pinjaman sindikasi, yaitu *facility agent* atau sering juga disebut *general agent*, *tender panel agent*, *issuing and paying agent*, *swing line agent*, *security agent*, dan *documentation agent*.

Secara umum tugas-tugas agen adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa *conditions precedent* telah dipenuhi oleh *borrower* sebelum penggunaan pinjaman;
- 2) Menagih dana dari bank-bank peserta sindikasi dan membayarkan dana itu kepada *borrower*;
- 3) Menghitung dan menagih bunga maupun *fee* dari *borrower* dan mendistribusikannya kepada bank-bank peserta sindikasi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- 4) Mengawasi penggunaan pinjaman dan pembangunan proyek;
- 5) Melaporkan penggunaan pinjaman dan pembangunan proyek kepada peserta sindikasi;
- 6) Melaporkan dan memintakan persetujuan dari peserta sindikasi apabila *borrower* ingin melakukan sesuatu yang merupakan *negative covenant*;
- 7) Melaporkan penyimpangan penggunaan pinjaman kepada peserta sindikasi.

Dengan kata lain *agent* bertugas mengkoordinasikan setiap negosiasi, pembayaran dan penagihan serta administrasi pinjaman lainnya. Dalam hal ini *agent* bertindak mewakili bank-bank peserta sindikasi atau sebagai kuasa dari bank-bank tersebut.

Ada beberapa pedoman tertentu yang ditetapkan oleh hukum yang harus dipatuhi oleh *agent*, kecuali bila ditentukan lain dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Pedoman-pedoman tersebut adalah :

- 1) Kuasanya tidak dapat dicabut. Tanpa kata sepakat dari *agent* tersebut, kuasa yang telah diberikan oleh peserta sindikasi kepada *agent* tidak dapat dicabut kembali sekalipun seluruh peserta secara bulat sepakat untuk mencabut kuasa tersebut. Kuasa tersebut hanya dapat dicabut kembali dalam hal :
 - (a) Disetujui oleh *agent* tersebut,
 - (b) Di dalam perjanjian terdapat suatu klausul yang disebut *power of removal clause*, yaitu klausul yang memberikan kekuasaan kepada para peserta sindikasi untuk menarik kembali kuasa yang telah diberikan kepada *agent* tanpa perlu persetujuan dari *agent* tersebut; dan
 - (c) Apabila *agent* telah melakukan ingkar janji atau melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya.
- 2) *Agent* harus melaksanakan kewajibannya dengan *due diligence* dan *due care and skill*. Dalam hal tidak ditentukan suatu batasan waktu tertentu maka pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dalam batasan waktu yang dianggap wajar (*reasonable time*).

Sementara itu, *code of conduct* seorang *agent* harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Independen

Dalam melakukan tugas, *agent* harus bekerja secara independen tanpa berpihak kepada salah satu bank peserta sindikasi. Independensi merupakan salah satu faktor penting untuk menghindari konflik

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

kepentingan yang kemungkinan timbul khususnya terkait dengan *agent* bank selaku salah satu peserta sindikasi.

2) Tanggung Jawab

Bank-bank peserta sindikasi memberikan otorisasi kepada *agent* untuk bertindak sesuai delegasi yang telah diberikan. *Agent* tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari tugasnya tersebut. Lebih jauh lagi, *agent* tidak bertanggung jawab terhadap pernyataan maupun *representations and warranties* yang diberikan *borrower*. *Agent* tidak bertanggung jawab terhadap permasalahan yang timbul, kecuali yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam melaksanakan tugas.

3) *Sharing cost*

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan tugas pengawasan dan pengendalian fasilitas pinjaman sindikasi yang tidak merupakan beban *borrower* ditanggung bersama (*sharing cost*) secara pro rata atas besaran komitmen masing-masing peserta sindikasi. Biaya ini tidak termasuk biaya administrasi harian yang telah dibebankan pada *agency fee*.

4) *Conduit* (Perantara)

Agent adalah merupakan perantara antara *borrower* dengan bank-bank peserta sindikasi dalam hal diseminasi informasi dan transaksi pembayaran yang diterima dari *borrower*. Jika *agent* melakukan suatu transaksi pembayaran, tetapi tidak mendapatkan dananya dari *borrower*, maka *agent* tersebut dapat memintakan dananya dari *outstanding* bank-bank peserta sindikasi.

5) Pemisahan tugas

Pemisahan tugas-tugas khusus dari *agent* merupakan hal yang penting. Peran dari *issuing* ataupun *paying agent* misalnya berbeda dengan peranan *facility agent*. Selain itu, masing-masing *agent* ini juga berhubungan dengan orang-orang yang berbeda dalam tugas mereka.

Perkembangan Pinjaman Sindikasi

Perkembangan pinjaman sindikasi secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap awal adalah pada tahun 1970-an, dimana pinjaman sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan kepada negara-negara. Ketika terjadi wanprestasi oleh Meksiko pada tahun 1982, tampak bahwa sebagian besar pinjaman negara-negara berkembang terdiri dari pinjaman sindikasi. Kesulitan pembayaran yang dialami oleh banyak negara berkembang pada tahun 1980-an menyebabkan restrukturisasi utang Meksiko menjadi *Brady Bonds* pada tahun 1989. Hal ini sekaligus mengubah pola pinjaman negara berkembang ke pembiayaan obligasi dan menyebabkan bisnis pinjaman sindikasi menurun.

Kemudian, pada awal tahun 1990an pasar pinjaman sindikasi meningkat kembali aktivitasnya terutama sebagai sumber pembiayaan perusahaan di AS. Hingga tahun 2003, pasar pinjaman sindikasi menjadi sumber pembiayaan yang diikuti baik oleh perusahaan dari negara-negara berkembang maupun negara maju (Blaise Gadanez, 2004; Gerd Hausler, 2003)⁸. Pembiayaan dengan penerbitan obligasi kemudian lebih mengemuka dengan terjadinya perubahan perilaku bisnis perbankan. Bank-bank menjadi lebih meningkatkan *risk awareness-nya* dalam rangka menambah kualitas kreditnya, diversifikasi terhadap *exposure-nya* serta pengalihan sebagian dari risiko kredit, antara lain ke *structured products*.

Pasar Pinjaman Sindikasi

Sejalan dengan perkembangan pinjaman sindikasi, pada awalnya bank-bank komersial yang mendominasi pasar primer baik di tingkat *senior arranger* maupun di tingkat *junior funds provider*. Secara global, bank-bank komersial menguasai 90% pasar pinjaman sindikasi internasional. Namun, dengan perjalanan waktu hingga pada tahun 1990-an saat bisnis pinjaman

8 Meskipun demikian pinjaman sindikasi tidak lagi menjadi sumber utama pembiayaan, lebih-lebih ketika *Foreign Direct Investment* (FDI) menjadi sumber dana yang terpenting setelah krisis yang melanda pertengahan tahun 1990 an. Pinjaman perbankan menurun dan digantikan oleh penerbitan obligasi yang kemudian menjadi sumber pembiayaan internasional.

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

sindikasi kembali di pasar, *investment banks* mengambil manfaat untuk melakukan *arrangement* pinjaman sindikasi. *Investment banks* mengambil peluang tersebut berdasarkan keahlian mereka sebagai *bond underwriters* serta kondisi semakin meningkatnya integrasi atas pinjaman perbankan dengan *disintermediated debt markets*⁹. Simultan dengan semakin aktifnya *investment banks*, lembaga-lembaga keuangan internasional juga mulai turut melakukan pembiayaan ke perusahaan-perusahaan seperti IFC (*International Finance Corporation*) dan IADB (*Inter American Development Bank*)¹⁰.

Pinjaman sindikasi kemudian diperdagangkan di pasar sekunder. Dengan terdapatnya standarisasi dokumen untuk perdagangan, pinjaman tersebut semakin meningkatkan ketersediaan likuiditas di pasar dari produk ini. Klausul-klausul *transferability* yang memungkinkan pengalihan tagihan pada kreditor lain merupakan faktor penting yang mengaktifkan pinjaman sindikasi di pasar sekunder¹¹. Pasar AS adalah yang teraktif (25% dari seluruh jumlah pinjaman sindikasi yang diperdagangkan antara tahun 1993 dan tahun 2003), diikuti oleh pasar Eropa (10%).

Pasar sekunder lazimnya terdiri atas tiga segmen, yaitu *par/near par*, *leveraged* (atau *high yield*), dan *distressed*. Likuiditas terbanyak dijumpai pada segmen *distressed*. Pinjaman pada perusahaan besar juga yang termasuk diperdagangkan secara aktif. Peserta di pasar sekunder juga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *market-makers*, *active traders* dan *occasional sellers/investors*. *Market-makers* biasanya adalah bank-bank komersial atau investasi yang besar, menyediakan modal untuk menciptakan

9 Contoh *disintermediated debt market* adalah *medium-term loan* yang disiapkan oleh suatu sindikasi untuk di-*refinance* oleh *bond* pada atau sebelum jatuh tempo pinjaman. Contoh lain adalah *US commercial paper* yang seringkali didukung oleh *syndicated letter of credit*.

10 Lembaga-lembaga tersebut melakukan *risk-sharing* antara sektor publik dan sektor swasta, dengan mekanisme bentuk pemberian pinjaman sindikasi dari lembaga multilateral dengan tahapan yang diperuntukkan bagi para peminjam bank-bank di sektor swasta.


11 *Transferability* ditentukan melalui persetujuan peminjam yang dinyatakan dalam perjanjian pinjaman yang orisinal. Acapkali terdapat peminjam yang tidak menginginkan pinjamannya diperdagangkan di pasar sekunder karena ia mempertahankan hubungannya dengan perbankan.

likuiditas dan melakukan *outright position*. Lembaga-lembaga yang secara aktif berperan memasarkan pinjaman di pasar primer akan sekaligus mendapatkan manfaat untuk bertransaksi di pasar sekunder. *Active traders* pada umumnya adalah bank-bank komersial dan investasi, *specialist distressed debt traders*, dan *so-called vulture funds* (lembaga-lembaga investor yang secara aktif memfokuskan pada *distressed debt*).

Di Asia Pasifik, perdagangan di pasar sekunder baru merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Eropa. Hanya sekitar enam atau tujuh bank yang melakukan kegiatan perdagangan pinjaman sindikasi, yaitu di Hong Kong SAR.

Meski pasar keuangan semakin terintegrasi secara global, perkembangan yang terjadi masih bervariasi, misalnya penetrasi oleh pemberi pinjaman asing ke pasar untuk para peminjam dari Jepang, Euro-area dan Amerika Serikat relatif kecil. Hal ini mempengaruhi terbentuknya tingkat *fees* yang juga menjadi bervariasi.

Grafik 1
Partisipasi dalam Pinjaman Sindikasi Internasional Bagi Peminjam di Asia Timur
(Januari 1999 – Agustus 2002)



Pinjaman Sindikasi Pemerintah Indonesia

Latar Belakang

Secara umum, negara-negara berkembang memerlukan pinjaman komersial untuk melengkapi pinjaman resmi dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan dari negara-negara lain secara bilateral. Meskipun Pinjaman komersial memiliki *terms and conditions* yang lebih mahal memiliki kelebihan relatif lebih mudah diperoleh dan lebih fleksibel untuk penarikan maupun penggunaannya. Preferensi oleh negara-negara berkembang ini juga mengakibatkan ketatnya pasokan pendanaan dari sumber tradisional (bank) baik sindikasi maupun bilateral di pasar keuangan internasional, sehingga diperlukan pula upaya diversifikasi untuk memanfaatkan sumber dana dalam bentuk lain, misalnya, *notes* atau *bonds*.¹²

Secara lebih rinci beberapa pertimbangan yang melandasi penerimaan pinjaman komersial adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan salah satu diversifikasi sumber pembiayaan karena bersumber dari lembaga perbankan/LKBB dan pasar modal internasional.
- 2) Jumlah pinjaman relatif besar dengan cara penarikan yang relatif cepat dan luwes.
- 3) Penggunaan dana pinjaman tidak terikat dan bersifat *multi-purpose* sehingga dapat digunakan untuk membiayai proyek, untuk cadangan devisa atau untuk keperluan *stand-by loan*.

12 *Notes* dan *Bonds* adalah *commercial paper* yang diterbitkan oleh peminjam dalam valuta tertentu dengan nilai tertentu pula yang merupakan suatu pengakuan utang dan janji untuk membayarnya kembali pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan. Pada dasarnya penerbitan *Notes* dan *Bonds* merupakan perluasan sumber dana luar negeri karena yang menjadi pembeli (investor) tidak saja berasal dari kalangan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan, tetapi juga perusahaan asuransi dan perorangan.

Kebutuhan Bank Indonesia sebagai bagian dari Pemerintah pada kurun waktu tahun 1980–1990-an (masa sebelum krisis 1997) untuk mengelola pinjaman komersial dalam bentuk pinjaman siaga (*standby loan*) yang bersumber dari pinjaman sindikasi erat kaitannya dengan posisi/level cadangan devisa. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi level cadangan devisa seperti skala ekonomi, kerentanan transaksi berjalan, kerentanan neraca modal, sistem nilai tukar, *opportunity cost* dan integrasi finansial, maka kebijakan Bank Indonesia pada kurun waktu tersebut adalah berusaha untuk memelihara cadangan devisa pada suatu tingkat yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan yaitu setara dengan impor nonmigas lima sampai enam bulan.

Sistem nilai tukar *managed floating* yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia memerlukan semacam kewajiban untuk mempertahankan nilai tukar pada kisaran tertentu, dan hal tersebut membutuhkan dukungan cadangan devisa yang cukup. Apabila perkembangan neraca pembayaran menunjukkan gejala-gejala akan turunnya cadangan devisa di bawah cadangan yang cukup, maka Bank Indonesia wajib mengambil tindakan pengamanan yang dipandang perlu untuk mengembalikan posisi cadangan devisa yang dianggap cukup tersebut. Pada waktu itu, untuk mendukung tindakan pengamanan tersebut, Bank Indonesia selalu memelihara pinjaman siaga sejumlah USD2 miliar yang sewaktu-waktu dapat ditarik untuk memenuhi kebutuhan cadangan devisa. Dalam hal terjadinya kekurangan cadangan devisa, akan diusahakan pencarian pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman siaga.

Pada kurun waktu yang bersamaan, Bank Indonesia juga mewakili Pemerintah Indonesia untuk mencari pinjaman komersial dalam rangka keperluan pinjaman yang dapat langsung diperoleh secara tunai. Pinjaman siaga yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah, selain untuk berjaga-jaga dalam rangka mendukung kecukupan cadangan devisa atau sebagai *cushion*, juga diperlukan sebagai pembiayaan proyek pemerintah bila diperlukan. Bagi Pemerintah saat itu, berkenaan dengan kompleksitas kebutuhan pembangunan yang membutuhkan sumber pembiayaan yang luwes baik dalam jumlah, penarikan dan penggunaannya,

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

maka diperlukan alternatif terakhir yakni pinjaman komersial. Pencairan pinjaman siaga yang tersedia pada waktu itu, untuk keperluan Pemerintah adalah untuk menjadi dana pendamping 15% yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan persyaratan kredit ekspor yang hanya membiayai maksimal 85% dari nilai proyek.

Ketika krisis tahun 1997 merebak, dan kecukupan cadangan devisa terancam, maka pada seputar tahun 1998 seluruh pinjaman siaga yang tersedia dicairkan oleh Bank Indonesia. *Outstanding* pinjaman sindikasi pada tabel di bawah ini merupakan sisa kewajiban pinjaman sindikasi yang ditarik seluruhnya saat krisis tersebut. Pada beberapa komponen dari pinjaman sindikasi tersebut pulalah telah dilakukan *restructuring* melalui *London Club* 1, 2, dan 3 sebagai *comparable treatment* dari *Paris Club* 1,2, dan 3

Tabel 2
Pinjaman Sindikasi Pemerintah Indonesia

No	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Jumlah Komitmen (USD)	Outstanding (USD)
1	28 Maret 1994	28 Maret 2013	500.000.000.00	350.000.000.00
2	14 Juni 1995	14 Desember 2019	500.000.000.00	500.000.000.00
3	21 Mei 1996	22 Maret 2005	500.000.000.00	500.000.000.00*)
4	25 Maret 1997	25 Januari 2006	500.000.000.00	500.000.000.00**)

*) Telah lunas tanggal 22 Maret 2005

***) Telah lunas tanggal 25 Januari 2006

Sumber: Bank Indonesia

Dasar Hukum

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia melaksanakan pengelolaan devisa milik negara untuk menjaga dan memelihara posisi likuiditas dan solvabilitas internasional. Pengelolaan devisa tersebut selalu memperhatikan pengamanan terhadap cadangan devisa yang dalam pelaksanaannya antara lain mengusahakan berbagai pengaturan transaksi devisa dan pencairan pinjaman komersial dari pasar keuangan

internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia selalu memantau tingkat kebutuhan devisa dengan melihat kebutuhan impor, pembayaran utang, dan tingkat cadangan devisa yang dimiliki.

Dengan dasar tugas tersebut, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah melalui Surat Presiden RI No. B-31/PRES/6/1975 tanggal 4 Juni 1975 perihal Penerimaan Pinjaman Luar Negeri, melakukan pinjaman ke pasar perbankan internasional. Berdasarkan wewenang tersebut, Bank Indonesia melakukan pinjaman-pinjaman sindikasi untuk keperluan antara lain penguatan posisi cadangan devisa. Setelah terjadi krisis tahun 1997, undang-undang Bank Indonesia tersebut diubah menjadi UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004, yang dalam Pasal 13 secara eksplisit disebutkan bahwa Bank Indonesia dalam rangka pengelolaan cadangan devisa dapat menerima pinjaman luar negeri. Namun, setelah krisis tahun 1997, Bank Indonesia belum pernah kembali ke pasar sindikasi perbankan internasional.

Dalam proses penerimaan pinjaman sindikasi tersebut, terdapat beberapa kegiatan antara lain penyusunan rencana dan strategi pinjaman yang mencakup jumlah yang diperlukan, jenis valuta, sumber dana yang mungkin diperoleh dan jenis pinjaman luar negeri yang akan diterima. Dalam menetapkan hal tersebut, Bank Indonesia mendapat bantuan pertimbangan dari *Advisory Group*¹³.

Adapun proses pencarian dan penatausahaan pinjaman sindikasi oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut.¹⁴

13 *Advisory Group* adalah *Financial Advisor* Pemerintah Indonesia yang terdiri dari tiga Lembaga Keuangan Internasional (yang pada saat itu terdiri dari: Lehman Brothers, Lazard Freres dan United Bank of Switzerland/UBS) yang hubungannya didasarkan perjanjian yang berlaku dua tahun. Sementara *Legal Advisor* untuk Pemerintah Indonesia termasuk yang berkenaan dengan masalah pinjaman luar negeri adalah White & Case, sebuah Kantor Konsultan Hukum Internasional yang berkedudukan di New York AS.

14 Mekanisme ini berlaku sejak tahun 1975 saat kepada Bank Indonesia diberi mandat oleh Presiden RI atas dasar tugas Bank Indonesia sebagai pengelola cadangan devisa Negara, dan dilaksanakan hingga tahun 1997. Setelah berlakunya UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, mekanisme ini belum diterapkan dan belum disesuaikan.

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

- 1) **Mekanisme Perolehan.** Berdasarkan rencana dan strategi yang telah disusun dan telah disetujui Direksi Bank Indonesia (kini namanya Dewan Gubernur Bank Indonesia), Bank Indonesia akan memberikan mandat kepada bank skala internasional yang telah ditunjuk. Calon pemberi pinjaman kemudian akan menyampaikan *draft Loan Agreement* (yang oleh Bank Indonesia akan dimintakan pendapat hukum kepada kantor konsultan hukum). Setelah tercapai negosiasi, akan dilakukan penandatanganan *Loan Agreement* dan Bank Indonesia dalam hal ini akan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI.
- 2) **Penarikan.** Penarikan pinjaman sindikasi yang selalu berupa pinjaman siaga (*stand-by loan*, yang hanya akan ditarik apabila dirasakan perlu) adalah berdasarkan analisis bahwa terdapat kebutuhan untuk mendukung cadangan devisa. Penarikan tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan *prepayment* apabila terdapat *outstanding* pinjaman komersial lain yang memiliki persyaratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman yang ditarik. Penarikan diwujudkan dengan mengeluarkan *Notice of borrowing* kepada *Agent* yang berisi : jumlah yang akan ditarik, tanggal penarikan, rekening Bank Indonesia pada bank koresponden tempat dana tersebut akan dibukukan.

Adapun dokumen yang perlu dilengkapi guna memenuhi persyaratan penarikan pinjaman (*conditions precedent*) adalah sebagai berikut :

- (1.) *Legal Opinion*;
- (2.) *Copy* UUD 1945;
- (3.) *Copy* UU No. 13 Tahun 1968;
- (4.) *Copy* surat Presiden RI kepada Direksi Bank Indonesia No. B-31/PRES/6/1975
- (5.) *Copy* Keputusan Presiden RI tentang pengangkatan Gubernur Bank Indonesia serta Anggota Direksi Bank Indonesia.
- (6.) Surat Kuasa Direksi Bank Indonesia untuk menandatangani *Loan Agreement*; dan

- (7.) Surat Kuasa Direksi Bank Indonesia yang memuat pejabat-pejabat Bank Indonesia yang berhak untuk menandatangani warkat-warkat pinjaman (*evidence of authority*)

Berdasarkan *Notice of borrowing* tersebut, *agent* akan melakukan transfer kepada bank koresponden Bank Indonesia. Dengan adanya dana yang masuk dari pemberi pinjaman tersebut, maka dana tersebut akan ditatausahakan sebagai dana pemerintah.

Dalam pengelolaan pinjaman sindikasi terdapat dua hal yang harus dipenuhi oleh peminjam (*borrower*) sesuai dengan kesepakatan dalam *Loan Agreement*, yaitu melakukan *Roll Over* dan *Assignment*.

1) ***Roll Over***

Berdasarkan *Loan Agreement*, kepada *borrower* diberi hak untuk memilih *interest period* atas penarikan pinjaman yang telah jatuh tempo, misalnya, LIBOR dengan jangka waktu tiga atau enam bulan. Pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan mengenai perkembangan tingkat suku bunga dan jangka waktu yang paling menarik bagi *borrower*.

2) ***Assignment***

Selama suatu pinjaman sindikasi belum jatuh tempo, kepada participant (lenders) diberi hak untuk mengalihkan partisipasinya kepada pihak lain, baik sesama participants maupun kepada non-participant. Adapun prosedur assignment ini adalah sebagai berikut.

- (1.) *Participant* yang akan mengalihkan haknya (*assignor*) memberitahukan *Agent* dan kemudian *Agent* akan meneruskan kepada *borrower*.
- (2.) *Borrower* akan meneliti kebenaran isi permohonan dan hal-hal mengenai bank yang menerima pengalihan (*assignee*), jumlah *outstanding*, dsb.
- (3.) *Borrower* kemudian akan mengirim persetujuan (*consent*) kepada *Agent* dengan tembusan kepada *Assignor* dan *Assignee*.

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI


Pinjaman Sindikasi yang Pernah Dilakukan

Pada saat ini terdapat empat pinjaman sindikasi Indonesia, yaitu pinjaman sindikasi 1994, 1995, 1996 dan 1997 yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas nama Pemerintah RI dengan tujuan untuk memperkuat cadangan devisa. Pinjaman sindikasi ini pada awalnya merupakan *standby loan* yang sewaktu-waktu dapat ditarik. Dalam penggunaan dananya ada kesepakatan bahwa jika diperlukan pemerintah dapat menggunakan dana tersebut dengan pembebanan biaya bunga secara prorata sesuai *outstanding* pemakaian.

Penentuan periode bunga dilakukan oleh Bank Indonesia secara *cash basis* setiap akhir periode bunga, yaitu tiga atau enam bulan dengan memperhatikan antara lain perbedaan suku bunga tiga dan enam bulan, proyeksi pergerakan suku bunga, dan kecenderungan *claim alternative interest rate*. Tingkat LIBOR dan TIBOR yang ditetapkan akan mengacu kepada *determined* LIBOR dan TIBOR *reference bank* yang dipilih oleh Bank Indonesia dari *list of creditor*.

Mekanisme Pencairan Pinjaman Sindikasi

Bagan 2
Mekanisme Pencairan Pinjaman Sindikasi



Keterangan :

- (1.) Berdasarkan *borrowing strategy*, BI masuk pasar pinjaman sindikasi.
- (2.) BI menerima tawaran pinjaman dari *lender*. Bank-bank di luar negeri (*lenders*) mengajukan *offers* kepada Direksi Bank Indonesia. Terhadap *offers* tersebut dilakukan evaluasi oleh Bank Indonesia untuk mengetahui *offers* mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan menguntungkan untuk kemudian diteruskan kepada dewan gubernur disertai dengan pertimbangan dari *advisory group*. Apabila disetujui, maka dewan gubernur akan membuat konsep mandat kepada *lenders*.
- (3.) Bank Indonesia memberikan mandat kepada beberapa *lender* untuk bertindak sebagai *lead manager/underwriter*. Berdasarkan mandat tersebut, *lenders* mengajukan *draft loan agreement* kepada Bank Indonesia.
- (4.) *Lead manager* melakukan penawaran kepada *participant/sindikasi* umum.
- (5.) *Draft* perjanjian pinjaman dikonsultasikan dengan *legal counsel* White & Case. Setelah tanggapan atas *draft loan agreement* diperoleh, maka ditentukan waktu dan tanggal negosiasi. Selanjutnya, BI melakukan negosiasi *terms and condition*. dan apabila telah sesuai, dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman.

Negosiasi *loan agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan dibantu oleh *White & Case*. Sementara itu, di luar negeri bank-bank yang ikut memberikan pinjaman tersebut mengadakan pertemuan untuk menentukan siapa yang akan bertindak sebagai *lead managers*, *managers*, dan *agent* serta berapa besar partisipasi yang akan diberikan oleh masing-masing *lenders*.

Bank Indonesia menandatangani perjanjian pinjaman untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia. Oleh Bank Indonesia, *loan agreement* disampaikan kepada Menteri Keuangan RI dengan pemberitahuan bahwa

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

loan agreement sudah ditandatangani dan di samping itu mengharapkan bantuan agar Menteri Keuangan RI dapat memintakan *legal opinion* kepada Menteri Kehakiman¹⁵ sebagai syarat pencairan pinjaman; Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dalam rangka penerbitan *legal opinion*.

15 Mulai tahun 1999, Departemen Kehakiman diubah menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Tahun 2001, reorganisasi kembali dilakukan dan departemen ini kembali berubah nama menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Tahun 2004, reorientasi tugas kembali dilakukan dan departemen ini berganti nama menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga sekarang.

Boks 1

Pinjaman Sindikasi Tahun 1994

Telah menjadi kebijaksanaan pemerintah selama ini bahwa untuk berjaga-jaga menghadapi kemungkinan peningkatan kewajiban pembayaran internasional yang mendadak dan perkembangan negara pembayaran yang kurang menguntungkan, maka diperlukan untuk memelihara suatu jumlah tertentu pinjaman siaga (*stand-by loan*). Pinjaman tersebut bersifat *general purpose* dalam arti selain untuk mendukung neraca pembayaran juga untuk membantu sebagian kebutuhan devisa bagi proyek-proyek pemerintah.

Pinjaman sindikasi Bank Indonesia atau sering juga disebut sebagai pinjaman siaga atau *stand-by loan* dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempertahankan suatu tingkat

stand-by loan sebesar USD2miliar. Penandatanganan pinjaman sindikasi terakhir dilakukan pada bulan Desember tahun 1991 sebesar USD400 juta. Pada saat ini posisi pinjaman siaga telah berkurang baik karena adanya penarikan pinjaman di waktu yang lalu maupun karena masa penarikan pinjaman siaga tersebut telah berakhir sehingga tidak dapat digunakan lagi. Guna mempertahankan posisi pinjaman siaga pada tingkat sekitar USD 2 miliar, perlu dicarikan pinjaman baru dan untuk itulah pada tanggal 28 Maret 1994 kembali dilakukan penandatanganan pinjaman siaga yang diperoleh dari sindikasi bank-bank di luar negeri sebesar USD 500 juta kepada Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia yang dilakukan di Frankfurt, Jerman.

Sebagaimana diketahui, *stand-by loan* ditujukan untuk berjaga-jaga dan penarikannya hanya dilakukan pada saat diperlukan untuk memenuhi kewajiban internasional. Di samping itu, pinjaman siaga ini juga dimanfaatkan untuk keperluan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan fasilitas kredit ekspor yaitu sebagai dana pendamping sebesar 15% nilai proyek. Pada saat diperlukan maka penarikan pinjaman tersebut hanya memerlukan waktu yang singkat, yaitu sekitar lima hari (*five days notice*). Seperti juga pinjaman siaga lainnya, pinjaman sebesar USD 500 juta ini tidak akan ditarik segera.

Pinjaman siaga yang tersedia saat ini pada umumnya berjangka panjang yaitu rata-rata tujuh tahun dengan periode penarikan (*availability period*) yang berbeda-beda. Bagi pinjaman yang sudah berakhir masa penarikannya, harus dilakukan penggantian dan dibuat komitmen pinjaman baru.

Dalam penandatanganan pinjaman tanggal 28 Maret 1994 ini, jumlah pinjaman yang diperoleh adalah sebesar USD 500 juta. Jumlah tersebut lebih tinggi daripada yang direncanakan semula yakni sebesar USD 400 juta karena adanya minat yang besar dari bank-bank luar

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

negeri untuk berpartisipasi dalam pinjaman ini sehingga terjadi kelebihan permintaan (*oversubscription*) yang cukup besar.

Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa bank yang ikut dalam sindikasi ini berjumlah 65 bank yang merupakan rekor tersendiri dalam pinjaman semacam ini. Jumlah tersebut terdiri atas 20 *lead managers*, 18 *senior managers*, 14 *managers* dan 13 *co-managers*. Melihat komposisi dari bank-bank yang ikut dalam sindikasi ini, tampak sekali bahwa bank-bank tersebut mewakili wilayah yang berbeda-beda, yaitu dari Asia terutama Jepang, Timur Tengah, Amerika Serikat dan Eropa. Merupakan suatu hal yang baru dalam pinjaman kali ini adalah bahwa di samping bank-bank yang secara tradisi berpartisipasi dalam pinjaman kepada Pemerintah Indonesia ikut pula untuk pertama kali bank-bank yang berasal dari Cina. Dari komposisi bank-bank tersebut serta adanya *oversubscription* terlihat ada suatu kepercayaan yang tetap tinggi dari dunia perbankan di luar negeri terhadap perekonomian dan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia.

Mandat bagi pinjaman sebesar USD 500 juta tersebut diberikan kepada *Bank of Tokyo, Banque Nationale de Paris, Chase Manhattan Asia Limited, Dresdner (South East Asia) Limited, IJB Asia Limited* dan *LTCB Asia Limited*. Sedangkan, yang bertindak selaku *agent* adalah *BOT International (H.K.) Limited*.

Syarat dan ketentuan pinjaman tersebut adalah sebagai berikut :

- Memiliki jangka waktu tujuh tahun
- Masa tenggang (*grace period*) selama lima tahun
- *Availability period* selama lima tahun
- Metode pembayaran *semi annual* sebanyak lima kali angsuran sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman

- Suku bunga pinjaman $\frac{3}{4}\%$ di atas Libor selama 2 tahun pertama sedangkan selanjutnya adalah sebesar $\frac{7}{8}\%$ di atas Libor
- Pinjaman bersifat *revolving* selama masa tersedianya pinjaman, artinya bahwa selama lima tahun pertama pinjaman tersebut dapat ditarik sebagian atau seluruhnya dan dilunasi kembali tanpa dikenakan biaya tambahan.

Tabel 3
Figur Pinjaman Sindikasi sesuai Original Agreement

Keterangan	Sindikasi 1994	Sindikasi 1995	Sindikasi 1996	Sindikasi 1997
1. <i>Disbursement</i>	Eq. USD 350 juta	Eq. USD 500 juta	Eq. USD 500 juta	Eq. USD 500 juta
2. <i>Repayment/ Grace Period</i>	7/5	8/5	8/8 (<i>bullet repayment</i>)	8/8 (<i>bullet repayment</i>)
3. Margin	0,675 %	0,675 %	0,675 %	0,675 %
4. <i>Syndicate Agent</i>	Mitsubishi Securities Ltd. Hongkong	Mizuho Corp. Bank Ltd. Singapore	Mitsubishi Securities Ltd. Hongkong	Mizuho Corp. Bank Ltd. Singapore

Sumber: Bank Indonesia

Perdagangan pinjaman sindikasi Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan tiga cara berikut:

1. *Novation* atau dikenal dengan istilah *clean transfer*. Melalui mekanisme ini terjadi pengalihan hak dan kewajiban dari penjual kepada pembeli yang akan menjadi *existing lender* di dalam pencatatan *syndicate agent*. Transaksi dilakukan melalui prosedur transfer yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman. *Novation* hanya dapat berlangsung jika pengalihan dilakukan kepada *prospective lender* sebagai pembeli yang memenuhi kriteria sebagai *qualifying transferee* yang telah ditetapkan atau setelah

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

mendapat persetujuan *borrower*. Dalam pelaksanaan, diperlukan dokumen dan beberapa pernyataan yang dipersyaratkan dalam *novation certificate* dan *novation notice* serta dikenakan biaya transfer yang menjadi hak *syndicate agent*.

2. *Subparticipation* adalah perdagangan pinjaman sindikasi yang dilakukan tanpa terjadinya pengalihan hak dan kewajiban dari *lender* sebagai *participant* kepada *subparticipant*. Umumnya *subparticipation* menjadi pilihan jika *subparticipant* tidak memenuhi persyaratan sebagai *qualifying transferee* yang ditetapkan. *Subparticipation Agreement* merupakan perjanjian yang terpisah dari *Loan Agreement* pinjaman sindikasi. Tidak terdapat perjanjian standar yang dipersyaratkan dalam *subparticipation agreement*, tergantung dari kesepakatan antara *participant* dan *subparticipant*. Pada umumnya kesepakatan yang dibuat berisikan hal-hal yang dimuat dalam perjanjian pinjaman sindikasi, termasuk waktu dan jumlah pembayaran serta tingkat bunga.
3. *Credit derivative* adalah perjanjian pinjaman sindikasi dijadikan *underlying transaction* dalam penerbitan surat berharga atau semacam *asset backed securities*, antara lain penerbitan *Credit Link Notes* (CLN). Penerbitan CLN menggunakan *terms & conditions* yang berbeda dengan perjanjian pinjaman sindikasi. Umumnya suku bunga juga lebih mahal agar instrumen lebih menarik minat pelaku pasar. Dalam hal ini, pinjaman sindikasi dapat menjadi *reference* yang menyebabkan dieksekusinya pinjaman CLN. Eksekusi dapat terjadi antara lain jika terjadi *rescheduling* atau perubahan dalam *terms & conditions*, ketika CLN dieksekusi dengan nilai *cash* sebesar yang telah disepakati.

Boks 2 London Club

London Club merupakan institusi informal kreditur pinjaman komersial yang didirikan untuk membantu *borrower* yang tidak mampu melakukan pembayaran pinjaman luar negerinya. Kesepakatan *Paris Club* menghendaki agar Pemerintah RI menerapkan perlakuan setara (*comparable treatment*) dengan menjadwalkan ulang semua pinjaman komersial Pemerintah yang jatuh tempo dalam periode konsolidasi. Sebagai implikasi kesetaraan perlakuan tersebut, Pemerintah RI me-*reschedule* Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) pemerintah yang jatuh tempo dalam periode konsolidasi. PKLN yang harus di-*reschedule* dalam forum *London Club III* adalah pokok dan bunga Pinjaman Sindikasi 1995 dan bunga Pinjaman Sindikasi 1996 dan 1997.

Pada prinsipnya, penjadwalan ulang pinjaman komersial pemerintah tersebut harus dilakukan melalui pertemuan *London Club*. Namun demikian, karena *outstanding* pinjaman tidak terlalu besar, pemerintah melakukan negosiasi *terms and conditions* dengan perwakilan kreditur, yaitu *steering committee* bank. Pada tanggal 29 Maret 1999, negosiasi berhasil diselesaikan dengan penjadwalan ulang untuk pinjaman komersial tahun 1994 sebesar USD210 juta selama 10 tahun dengan margin bunga sebesar Libor plus 0,875% per tahun. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut pertemuan *Paris Club II*, pemerintah telah berhasil menjadwalkan ulang pinjaman komersial tahun 1994 dan

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

1995 dengan total nilai USD240 juta pada tanggal 29 September 2000.

Dalam *London Club III*, pemenuhan asas *comparability treatment* dilakukan dengan pendekatan *Net Present Value* (NPV). Dalam hal ini, pembayaran bunga pinjaman sesuai dengan perjanjian awal akan terus dilakukan namun dilakukan *trade-off* dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pokok pinjaman sehingga secara keseluruhan NPV-nya akan *comparable* dengan *Paris Club terms*.

Tabel 4
Figur Pinjaman Sindikasi Hasil Rescheduling London Club

Keterangan	London Club I	London Club II	London Club III
1	Sindikasi 1994	Sindikasi 1994&1995	Sindikasi 1995
Repayment period	10,5 incl gp 3 years	12,5 incl gp 3 years	17,5 incl gp 6,5 years
First maturity	28/03/02	28/09/03 & 14/06/04	14/12/08
Final maturity	28/03/09	28/03/13 & 14/12/13	14/12/19
Repayment reschedule	14 semi annual	20 semi annual	23 semi annual
Margin	0,875 %	0,875 %	0,875 %
2			Sindikasi 1996 (maturing on 21/05/04)
New payment date			21/03/05
3			Sindikasi 1997 (maturing on 25/03/05)
New payment date			25/01/06
Total	USD 210 juta	USD 340 juta	USD 1,3 miliar

Sumber: Bank Indonesia

Penutup

Pengelolaan pinjaman sindikasi dengan baik merupakan kunci pokok dari keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan pinjaman luar negeri. Pengelolaan ini hendaknya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Pinjaman sindikasi diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk memelihara kemantapan neraca pembayaran dan keseimbangan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka mendorong kelancaran pembangunan nasional.

Dalam kenyataannya, pinjaman ini telah membantu neraca pembayaran Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan transaksi internasional sehingga mampu memantapkan cadangan devisa nasional.

Sebelum terjadinya krisis keuangan di Asia, Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia merupakan peminjam yang aktif dalam pasar sindikasi perbankan internasional. Namun, selama hampir sepuluh tahun terakhir, Bank Indonesia tidak lagi masuk ke pasar sindikasi tersebut. Dalam kurun waktu terakhir tersebut, Bank Indonesia lebih mengutamakan perolehan informasi dari sajian para *potential lenders* mengenai kondisi dan sentimen pasar perbankan internasional terhadap *sovereign syndicated lending* termasuk Indonesia.

Dalam kurun waktu 1998/1999, 2000/2001, dan 2002, Pemerintah Indonesia telah menghubungi para kreditor bank-bank untuk keperluan London Clubs I, II dan III dalam rangka negosiasi restrukturisasi utang. Pada kurun waktu tersebut, para kreditor Paris Club menekankan agar dapat diterapkannya *principle of comparability of treatment* antara kreditor sektor publik dan sektor swasta dan Indonesia merestruktur utang komersialnya. Meskipun demikian, tidak terdapat pengurangan hutang yang prinsipil, dalam arti tidak terdapat potongan hutang atau *hair cut* pada kedua sektor tersebut,

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

dan Indonesia tetap memperlakukan bank-bank secara *fair* selama negosiasi restrukturisasi hutang berlangsung.

Sebagaimana telah diuraikan, selama sepuluh tahun terakhir telah terdapat perubahan yang cukup besar di pasar perbankan internasional antara lain sebagai berikut:

- Terjadinya *domestic consolidation/concentration* yang telah menurunkan jumlah pemain dan pemberi pinjaman yang potensial. Dorongan iklim perbankan yang semakin kompetitif telah mendorong bank-bank di Jepang, Amerika Serikat dan Eropa untuk melakukan *merger*, sehingga menjadi pemain global di pasar perbankan internasional dan merupakan peminjam potensial bagi Indonesia banyak berkurang.
- Terjadinya *disintermediation* pada lembaga keuangan bukan bank telah mengurangi partisipasi bank-bank dalam kapasitas mereka sebagai penyedia dana. Banyak investor internasional baik di pasar modal domestik maupun internasional meningkatkan perannya sebagai penyedia dana bagi debitor negara dan perusahaan.
- Terjadinya peningkatan *accounting treatment* yang semakin ketat. Otoritas pengatur perbankan dalam skala global secara simultan menyempurnakan analisis risiko dan penggunaan *prudential ratios*. Negara-negara kreditor menerbitkan pedoman akunting yang disempurnakan dengan secara khusus mengatur tingkat penyediaan dana yang cukup.

Daftar Referensi

- Bachtiar, Herlina Suyati, 2000. *Aspek Legal Kredit Sindikasi*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- City Corporate Advisory Services First. "Diktat Pinjaman Sindikasi", 1996
- Hurn, Stanley. 1990. *Syndicated Loans: A Handbook for Banker and Borrower*. New York. Woodhead-Faulkner.
- McDonald, Robert. P. 1982. "International Syndicated Loan." London. *Euromoney Publications*.
- Pusat Pengkajian Hukum. 2004. "Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi." Jakarta. *Prosiding Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1997. *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti.
- Yumanita, Diana, dkk. 2001. *Profil Pinjaman Luar Negeri Indonesia dan Permasalahannya*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

Glosarium

Agency fee adalah biaya yang dibayar oleh *borrower* kepada *agent* untuk mengadministrasikan fasilitas sindikasi.

Annualised fees adalah biaya yang dibayarkan tahunan (*on an annual basis*). Jenis-jenis *fees* adalah *Agency fee*, *Commitment fee*, *Facility fee*.

Arranger adalah bank yang mengatur segala sesuatu terkait pinjaman sindikasi, mulai dari persiapan dokumen-dokumen kredit, menawarkan keikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor kegiatan sampai dengan penandatanganan pinjaman sindikasi dan memonitor kegiatan setelah penandatanganan. Dengan demikian tugas *arranger* adalah mempertemukan calon *borrower* dengan calon pemberi pinjaman, menjembatani komunikasi antara para pihak tersebut serta mempersiapkan dokumentasinya seperti dokumentasi kredit dan perjanjian agunan. Tugas sebagai *arranger* ini cukup berat dan untuk melaksanakan tugas ini *arranger* memperoleh *arranger fee*.

Borrower adalah peminjam kredit sindikasi. Umumnya adalah lembaga-lembaga mapan dengan kredibilitas kredit yang tinggi. Lembaga ini terdiri dari korporasi publik dan swasta skala besar, lembaga pemerintah dan semipemerintah, perusahaan-perusahaan multinasional, dan perusahaan pengembang proyek besar.

Commitment fee adalah biaya yang dibayarkan oleh *borrower* sebagai kompensasi dari fasilitas pinjaman sindikasi yang telah disediakan, tetapi belum digunakan oleh *borrower* tersebut. Dengan kata lain, *commitment fee* merupakan biaya yang dibebankan pada pinjaman yang belum ditarik/dicairkan (*undrawn portion* atau *unutilised part*).

Condition merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *borrower* sebelum penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi maupun selama pinjaman sindikasi berlaku. Syarat-syarat ini biasanya tergantung dari jenis proyek. Persyaratan ini antara lain *borrower* menanggung semua biaya yang berhubungan dengan proyek, misalnya, biaya notaris, *borrower* wajib membayar pajak, dan seluruh kewajiban lainnya.

Court of Jurisdiction merupakan pemilihan domisili hukum di pengadilan suatu negara yang ditetapkan untuk menangani suatu *dispute* atau wanprestasi. Bilamana bank-bank yang ikut dalam sindikasi merupakan bank-bank di Indonesia, maka selain memilih hukum negara Indonesia (*governing law* Indonesia), sebaiknya domisili hukum yang dipilih juga di Indonesia.

Covenant merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi *borrower*. *Covenant* terdiri atas *affirmative covenant* atau ketentuan yang harus dipenuhi dan *negative covenant* atau ketentuan yang mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ketentuan yang harus dipenuhi berarti jika *borrower* tidak memenuhinya akan dianggap wanprestasi. Sedangkan ketentuan yang tidak boleh dilakukan, apabila dilakukan oleh *borrower* akan dianggap sebagai wanprestasi.

Drawdown merupakan syarat-syarat yang diperlukan agar pencairan pinjaman sindikasi dapat dilakukan. Pencairan dapat dilakukan apabila kelengkapan dokumen sudah terpenuhi oleh *borrower*. Pencairan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap. Tata cara pencairan kredit ditentukan pada awal persiapan pinjaman sindikasi, apakah menggunakan instrumen tertentu seperti aksep atau promes atau menggunakan surat tertentu yang memerlukan persetujuan bank-bank peserta sindikasi.

Escrow account adalah rekening yang berfungsi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran dana dari *borrower*. Tujuannya untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran dana serta kegunaan dana yang dikeluarkan.

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

Hasil yang diperoleh oleh *borrower* dari proyeknya akan disimpan di dalam *escrow account* dan akan diblokir oleh bank penyimpan untuk kepentingan pemotongan cicilan yang harus dibayar oleh *borrower*.

Expenses and Fees merupakan biaya-biaya lain yang harus dibayar *borrower*. Biaya-biaya ini, misalnya, biaya pembuatan *information memorandum*, biaya pertemuan, biaya korespondensi, biaya *lawyer*, biaya pengikatan kredit oleh notaris, dan lainnya.

Facility Agent adalah pihak yang bertugas untuk menginformasikan kepada bank-bank peserta sindikasi kapan saatnya dana harus disetorkan ke rekening *Facility Agent* untuk kemudian disalurkan ke rekening *borrower*. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa fungsi utama *Facility Agent* adalah mengadministrasikan pinjaman dan pembayaran baik atas bunga pinjaman maupun biaya-biaya lainnya. Pada saat pembayaran bunga, *borrower* juga harus menyetorkannya ke rekening *Facility Agent*. Setelah itu, barulah *Facility Agent* mendistribusikannya kepada masing-masing bank peserta sindikasi. Intinya, *Facility Agent* mengadministrasi pembayaran pinjaman dari *borrower* kepada *lender* dan juga mengadministrasi pinjaman dari *lender* kepada *borrower*.

Facility fee adalah biaya yang dibebankan pada *borrower* atas fasilitas pinjaman sindikasi yang telah digunakannya. Besarnya *fee* biasanya dihitung sesuai dengan besarnya pinjaman yang telah digunakan. Apabila pinjaman baru dimanfaatkan sebagian, maka besarnya *fee* dihitung dari sebagian dana yang telah digunakan tersebut.

Financial Covenant merupakan syarat-syarat keuangan yang harus dipenuhi oleh *borrower*, misalnya, *leverage position*, *current ratio* yang besarnya ditetapkan sebelumnya. Syarat-syarat ini ditentukan oleh *marketing/account officer* setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap kredibilitas proyek.

Front end fees merupakan biaya yang dibayarkan secara lumpsum pada waktu perjanjian pinjaman ditandatangani atau ketika pinjaman ditarik. *Fees* ini terdiri dari *praecipirum fee*, *underwriting fee*, *management fee*, dan *participation fee*. *Governing Law* adalah pemilihan hukum suatu negara yang menjadi acuan penerapan pinjaman sindikasi. Pemilihan ini dilakukan dalam rangka menetapkan suatu kerangka acuan bagi penilaian pemenuhan syarat dan ketentuan suatu pinjaman sindikasi. Hal ini juga terkait dengan masalah wanprestasi yang kemungkinan terjadi. Dengan adanya wanprestasi, maka *borrower* akan menjalani proses hukum sesuai dengan hukum negara yang telah ditetapkan. Pemilihan *governing law* biasanya harus mendapat persetujuan dari semua bank-bank peserta sindikasi.

Grace period adalah jangka waktu ketika *borrower* diperkenankan untuk tidak membayar cicilan kepada bank-bank peserta sindikasi. Biasanya dalam masa tenggang ini *borrower* hanya membayar bunga. Pertimbangan yang menjadi dasar pemberian *grace period* adalah proyek yang telah selesai didanai oleh pinjaman sindikasi.

Interest rate adalah besarnya suku bunga yang dibebankan pada pinjaman sindikasi. Tingkat suku bunga yang dibebankan pada *borrower* sangat bervariasi, misalnya, *Libor*, *Sibor*, *Weighted Average Rate*, dan lainnya. Penentuan tingkat suku bunga didasarkan pada banyak faktor terutama yang berhubungan dengan situasi pasar dan kondisi perekonomian. Besarnya tingkat suku bunga yang digunakan bisa juga merupakan suku bunga rata-rata dari suku bunga deposito bank-bank peserta sindikasi.

Konsultan adalah tenaga ahli yang ditunjuk sehubungan dengan proyek yang akan didanai, misalnya, konsultan penilai, arsitek, konsultan konstruksi bangunan dan lainnya. Pemilihan konsultan disesuaikan untuk jenis dan kepentingan proyek.

Lead Manager adalah bank pemimpin sindikasi, bisa juga merangkap sebagai

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

arranger. *Lead manager* dengan *arranger* sebenarnya hampir sama fungsinya. Namun demikian, ada *lead manager* yang hanya bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan bank-bank yang berminat mengucurkan pinjaman sindikasi dengan menawarkan proposal suatu proyek, sedangkan tugas berikutnya diserahkan kepada *arranger*. Ada juga *lead manager* yang bertugas merangkap sebagai *arranger*.

Lender adalah penyedia pinjaman/kredit dalam pinjaman sindikasi umumnya adalah perbankan atau institusi keuangan lainnya. Bank-bank yang ikut serta dalam pendanaan pinjaman sindikasi biasanya memiliki kelompok-kelompok tertentu. Kelompok ini terbentuk karena adanya persamaan persepsi mengenai proyek yang akan dibiayai, tentang tata cara penganalisisan kredit, dan kesamaan peringkat bank itu sendiri. Kelompok bank yang ikut serta dalam pinjaman sindikasi ini disebut dengan *lender*.

Loan Repayment adalah metode pembayaran pinjaman sindikasi. Metode ini telah ditentukan di awal dan biasanya dilakukan periodik per triwulan atau per semester

Management fee adalah *fee* yang dibayarkan kepada bank-bank yang berpartisipasi dalam *management group*. Bentuknya dapat berupa *lead management fee*, *management fee*, *co-management fee*, atau kombinasi dari jenis-jenis itu. Status manajerial yang lebih tinggi mendapatkan *management fee* yang lebih besar. Dengan demikian, *lead management fee* biasanya dibayar lebih tinggi daripada *management fee* untuk transaksi yang sama.

Participation fee adalah *fee* yang dibayarkan kepada bank-bank yang berpartisipasi dalam transaksi sebagai *participant*. Biasanya *participation* adalah tingkat yang paling rendah dari suatu penyertaan dalam pinjaman sindikasi dan oleh karena itu memperoleh *fee* yang paling rendah.

Praecipirum atau *arrangement fee* adalah *fee* yang dibebankan oleh *arranger* untuk jasanya dalam membentuk sindikasi. *Fee* ini dapat dibayarkan dalam bentuk suatu lumpsum atau suatu persentase tertentu dari total jumlah kredit

Prepayment adalah pembayaran yang dipercepat sebelum masa jatuh tempo suatu pinjaman sindikasi. Hal ini mungkin saja terjadi apabila *borrower* memiliki kelebihan dana atau proyek yang didanai menghasilkan keuntungan besar. Namun, *prepayment* biasanya dikenakan penalti oleh bank-bank peserta sindikasi karena bank-bank tersebut mengalami kerugian akibat dana yang belum waktunya dikembalikan tidak mudah untuk dikucurkan kembali.

Proyek adalah kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman sindikasi. Proyek tersebut bisa berupa pembangunan hotel, pabrik, apartemen ataupun pembuatan jalan tol.

Purpose adalah tujuan penggunaan dana. Tujuan penggunaan dana dari pinjaman sindikasi harus dengan jelas dicantumkan dalam memorandum maupun di dalam pengikatan kredit sindikasi. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan dana.

Security adalah jaminan atau agunan yang diberikan sehubungan dengan pinjaman sindikasi. Jaminan biasanya tergantung dari proyek yang dibiayai.

Security Agent adalah pihak yang bertugas mengadministrasikan agunan dan bertindak mewakili para *lender* dalam melakukan eksekusi jaminan atau melakukan tindakan-tindakan hukum atas agunan-agunan tersebut. Dalam hal terdapat agunan pada pinjaman sindikasi maka diperlukan *security agent*; bila agunan tidak ada, maka *security agent* juga tidak diperlukan.

Stamp Duties adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh *borrower* yang diharuskan oleh pemerintah, misalnya biaya materai. Untuk Indonesia

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGERI

ketentuan mengenai biaya ini diatur dalam undang-undang mengenai bea materai dan peraturan pelaksanaannya.

Taxes adalah pajak yang harus dibayarkan sehubungan dengan perolehan pinjaman sindikasi. Untuk pinjaman sindikasi nasional di Indonesia besarnya pajak yang harus dibayar dihitung sendiri oleh *borrower* dalam perhitungan pajak tahun berjalan dari perusahaannya dan tidak dipotong langsung oleh bank-bank pemberi pinjaman sindikasi.

Tenor adalah jangka waktu penggunaan fasilitas pinjaman sindikasi. Dalam menentukan berapa lama jangka waktu ini, *marketing/account officer* perlu melakukan analisis yang mendalam. Dianalisis pula mengenai kemungkinan kepada *borrower* dapat diberikan masa tenggang atau *grace period*, untuk tidak membayar cicilan.

Underwriting fee adalah *fee* yang dibayar oleh *borrower* kepada *arranging banks* apabila *arranging banks* selain melakukan *arrangements* juga menanggung (*to underwrite*) fasilitas tersebut atau mengumpulkan sekelompok penanggung (*underwriter*) bagi transaksi itu.

SERI KEBANKSENTRALAN BANK INDONESIA

1. Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
 2. Penyusunan Statistik Uang Beredar, oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
 3. Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter, oleh Ascarya, Desember 2002.
 4. Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi, dan Penerapan, oleh F.X. Sugiyono, Desember 2002.
 5. Kelembagaan Bank Indonesia oleh F.X. Sugiyono dan Ascarya, Desember 2003.
 6. Kebijakan Moneter di Indonesia, oleh Perry Warjiyo dan Solikin, Desember 2003.
 7. Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia, oleh Suseno dan Piter Abdullah, Desember 2003.
 8. Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, oleh Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Desember 2003.
 9. Organisasi Bank Indonesia, oleh Suaripka Bimantoro dan Syahrul Bahroen, Desember 2003.
 10. Instrumen Pengendalian Moneter, Operasi Pasar Terbuka, oleh F.X. Sugiyono, Mei 2004.
 11. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia, oleh Perry Warjiyo, Mei 2004.
 12. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, oleh Iskandar Simorangkir dan Suseno, Juli 2004.
 13. Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia, oleh Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan dan Hilde D. Sihaloho, Juli 2004.
 14. Bank Syariah: Gambaran Umum, oleh Ascarya, Diana Yumanita, Januari 2005.
 15. Pasar Uang Rupiah: Gambaran Umum, oleh Mahdi Mahmudy, Maret 2005.
 16. Sistem Akuntansi Bank Indonesia, oleh Abdul Rauf dan Haris Effendi, Juni 2005.
 17. Pengelolaan Cadangan Devisa di Bank Indonesia, oleh Dyah Virgoana Gandhi, Maret 2006.
 18. Paris Club, oleh Hilde Dameria. S, Felicia Virna I. Barus, Mei 2006.
 19. Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Abdul Azis, A. Herani Rusland, September 2007
 20. Pinjaman Sindikasi Luar Negeri oleh Kusumaningtuti S.S., Felicia V.I. Barus, Deasy Ariyanti, Juli 2008
-



BANK INDONESIA

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110 - Indonesia
<http://www.bi.go.id>